

**Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan Lingkungan & *Al-'Adl***

SKRIPSI

Oleh:

ALWI ALU

NIM 14220171



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Analisis Peran Serta Masyarakat Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Prespektif Keadilan Lingkungan & *Al-'Adl*.

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan merupakan hasil duplikat atau memindah data milik orang lain. Kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari bahwa skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplaan, duplikasi, memindah data-data milik orang lain, baik keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya akan batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2019



Alwi Alu
Alwi Alu
NIM: 14220171

KETERANGAN PERSETUJUAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : ALWI ALU
NIM : 14220171
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM BISNIS SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 13 Mei 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002



Dr. Suwandi, S.H. M.H.
NIP: 196104152000031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Alwi Alu, NIM 14220171, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Angkatan 2014, dengan judul:

Analisis Peran Serta Masyarakat Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan Lingkungan & Al-'Adl.


Telah menyatakan lulus dengan nilai.

Susunan Dosen Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus., S.HL., M.SI.
NIP: 19821225201503100


Ketua


2. Dr. Suwandi., S.H., M.H.
NIP: 196104152000031001


Sekertaris

3. Dra Jundiani S.H., M.Hum.
NIP: 196509041999032001


Penguji Utama

Malang 13 Mei 2019,
Dekan,


Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP: 19651205000031001

MOTTO

YAKIN-USAHA-SAMPAI

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

(QS. Ar-Ra’ad)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran *Ilahi Rabby*, atas anugerah kesehatan dan energi yang diberi-Nya dalam menjalankan amanah kehidupan, termasuk penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Atas kerja kerasnya. Peradaban Islam dapat mewarnai dinamika dunia.

Skripsi dengan judul; **Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan Lingkungan & Al-'Adl**, tidak mungkin ada tanpa bantuan kooperatif elemen-elemen penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari suprastruktur maupun infrastruktur di Kampus tercinta, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.ag, Rektor UIN Maliki Malang; yang telah memimpin UIN Maliki Malang, dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan sehingga terwujudnya iklim yang kondusif bagi prose belajar dan mengajar di UIN Maliki Malang.
2. Drs. H Saifullah, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang; yang telah memimpin civitas akademika di Fakultas Syariah UIN Maliki Malang sehingga kondusif untuk kegiatan belajar dan mengajar.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah dan juga merupakan dosen wali peneliti. Berkat bimbingan dan arahan dari beliau, peneliti dapat melalui perkuliaan peneliti dengan lancar. Baik dari semester pertama (satu) hingga saat ini.
4. Dr, Suwandi, S.H, M.H, Selaku Pembimbing skripsi penulis. Atas arahan dan nasehat yang tak henti hentinya, serta selalu memotivasi saya selama proses pembuatan skripsi ini.
5. Majelis Penguji Skripsi; Penguji ketua; Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI, Penguji sekretaris; Dr. Suwandi, S.H, M.H. dan Penguji Utama; Dra Jundiani S.H, M.Hum. Yang telah memberikan kritik serta masukan masukan yang bermanfaat. Baik dalam kaidah kaidah penulisan ilmiah maupun terkait dengan substansi pembahasan skripsi ini.

6. Kedua orang tua peneliti, yang selalu mensupport peneliti dengan sepenuh hati dalam melaksanakan aktifitas perkuliahan hingga saat ini.
7. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.



Malang, 13 Mei 2019

Alwi Alu
NIM: 14220171

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q

د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	لاق	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	ليق	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	نود	menjadi	dûna

Khusus unruk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	لوق	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	ريخ	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ةسردملا ةلاسرلا menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ةمحر ف ةللها menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	01
B. Batasan Masalah.....	07
C. Rumusan Masalah.....	08
D. Tujuan Penelitian	08
E. Manfaat Penelitian.....	08
F. Definisi Operasional.....	09
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Masalah.....	12
3. Bahan Hukum.....	13
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	14
H. Penelitian Terdahulu.....	14
I. Sistematikan Pembahasan.....	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Etika Lingkungan Hidup.....	18

B. Keadilan Lingkungan.....	22
C. <i>Al-'adl</i>	33

BAB III: PEMBAHASAN

A. Peranan masyarakat di dalam UU-PPLH, ditinjau dari perspektif keadilan lingkungan	40
B. Peranan masyarakat di dalam UU-PPLH, ditinjau dari perspektif <i>al-'adl</i>	63

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Rekomendasi	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA



DAFTAR TABEL & GAMBAR

1. DAFTAR TABEL	
1.1 Tabel penelitian terdahulu.....	15
1.2 Tabel muatan makna <i>al- 'adl</i>	37
1.3 Tabel penggunaan kata peran/berperan	51
1.4 Penggunaan Kata Partisipatif.....	52
2. DAFTAR GAMBAR	
1.1 Tangga Partisipasi.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Bukti Konsultasi
- 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



ABSTRACT

Alwi Alu, NIM 14220171, An Analysis of Legislation Number 32, Year 2009 about the Protection and Management of Environment life in Environmental Justice and Al-‘Adl Perspective, Syariah Bussines Law Department, Faculty of Syariah, university State of Maulana Maliki Malang, advisor Mr. Suwandi, S.H,M.H

Keywords: Al-lAdl, Community Participation, Environmental Justice.

The intensity of horizontal conflicts in the environment and natural resources sector is great, making the participation of the community in PPLH very important. The research entitled Analysis of Law Number 32 of 2009 in the Prespective of Environmental Justice & Al-lAdl. Will examine related community participation in PPLH contained in Law No. 32 of 2009 concerning PPLH in the perspective of environmental justice and al-‘adl.

This study is a normative research (legal reaserch). Namely by using a legal approach (statute of aproach) and conceptual approach (conseptual aproach). The aproach statute is used to examine the statutory rules while conseptual aproach is used to understand the statutory rules using the concept of environmental justice and al-‘adl.

There are three things, which were found in this study, namely; the concept of community participation is classified into public relations. Second, the participation of the community cannot be said to have provided environmental justice. In Roberth Cohen's qualification. But in terms of the right to information and the claim mechanism in the PPLH Law, it needs to be apresisasi. Whereas in the view of al-‘adl, due to the nature of the role of the community as a public relation, fair governance is an important note.

So to do an effective community participation. Due to limited understanding by the community. Therefore, the availability of information and access to information is required. It is also necessary to build a decision-making structure using a decentralized and subsidiarity approach.

ملخص

ألوي ألو ، رقم القيد: 14220171 ، تحليل القانون رقم 32 لعام 2009 عن حماية وإدارة البيئة في منظور العدالة البيئية (Enveriomental Justice) زالعدل ، قسم القانون التجاري الشريعة ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف: السيد سوواندي الماجستير .

الكلمات الأساسية: المشاركة الجماعية ، العدالة البيئية ، العدل.

إن شدة الصراعات الأفقية في القطاع البيئي والموارد الطبيعية الكبيرة تجعل دور المجتمع في حماية البيئة وإدارتها في غاية الأهمية. البحث بعنوان "تحليل القانون رقم إثنان و ثلاثون لسنة ألفين و تسعة" في مجريات العدالة البيئية والعدالة. سوف ندرس مشاركة المجتمع ذات الصلة في حماية البيئة وإدارتها الواردة في القانون رقم إثنان و ثلاثون لسنة ألفين و تسعة بشأن حماية البيئة وإدارتها من منظور العدالة البيئية والفضل.

هذه الدراسة هي بحث معياري (البحث القانوني). وهي باستخدام النهج القانوني (قانون والنهج المفاهيمي .يستخدم قانون لدراسة القواعد القانونية ، في حين يستخدم المفهوم لفهم القواعد القانونية باستخدام مفهوم العدالة البيئية و .

هناك ثلاثة أشياء تم العثور عليها في هذه الدراسة وهي: يتم تصنيف مفهوم المشاركة المجتمعية في العلاقات العامة. ثانياً ، لا يمكن القول إن مشاركة المجتمع قد وفرت العدالة البيئية. في التأهيل روبرت كوهين. ولكن فيما يتعلق بالحق في المعلومات وآلية المطالبة في القانون رقم 32 بشأن حماية البيئة وإدارتها ، يجب تقديرها. بينما في نظر العدل ، نظراً لطبيعة دور المجتمع كعلاقة عامة ، فإن الحكم العادل هو ملاحظة مهمة.

وذلك للقيام بمشاركة المجتمع الفعالة. بسبب محدودية الفهم من قبل المجتمع. لذلك ، فإن توافر المعلومات والوصول إلى المعلومات أمر مطلوب. من الضروري أيضاً بناء هيكل لصنع القرار باستخدام نهج لامركزي وتابعي.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara eksplisit di dalam pembukaan (*preambul*) Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945¹, tercantum bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang terklasifikasi ke-dalam negara kesejahteraan (*welfare state*). Sebagaimana berikut ini;²

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Sebagai negara kesejahteraan. Sejatinya, Indonesia harus mengupayakan akan pemenuhan kebutuhan dasar warga negaranya. Serta, memberikan jaminan hukum dan pelayanan sosial yang memadai. Pelayanan sosial tersebut, adalah sebagai manifestasi dari konsensus yang di bangun oleh Negara (*state*) dengan warga negara-nya (*society*). Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Jhon Locke, bahwa; terdapat dua tanggung jawab negara sebagai konsekuensi logis dari terbentuknya negara tersebut. *Pertama*, tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan hak asasi warganya sebagai jaminan negara atas kesediaan warga bersatu dalam negara. *Kedua*, tanggung jawab untuk memenuhi batasan batasan kewenangan yang di tetapkan oleh warganya.³

Pandangan Jhon Locke tersebut dapatlah kita ketahui tentang arti pentingnya suatu aturan hukum. Selain menjamin akan hak asasi masyarakat, juga menjadi alat kontrol sosial agar tidak terjadi kekacaun (benturan akibat perbedaan kepentingan). Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum. Penegasan ini, berarti hukum adalah

¹ Selanjutnya akan disingkat UUD 1945

² Pembukaan UUD 1945 aliebia ke 4.

³ Hesti Puspitosari, Khalikussabir, Luthfi J. Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik “Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigm Pelayanan Publik”* (Malang: Setara Press & MP3, 2012) hlm.2

sarana pengendali dan pengontrol kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai sarana pengawasan penyalahgunaan kekuasaan dan pemenuhan hak asasi seluruh warga negara. Dengan kata lain, hukum tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai sarana pembenaran dari penyalahgunaan kekuasaan.⁴

Adapun terkait dengan Negara Kesejahteraan, Syahrul Machmud, berpendapat bahwa; ciri-ciri dari *welfare state* adalah: *pertama*, Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu. *Kedua*, Badan kehakiman yang bebas. *Ketiga*, Pemilihan umum yang bebas. *Ketiga*, Kebebasan untuk menyatakan pendapat. *Keempat*, Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi. *Kelima*, Pendidikan kewarganegaraan. Pandangan Syahrul Machmud tersebut, bila dijabarkan terdapat dua poin penting, yakni penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengedepanan hukum.

Pada poin pertama, yang di ungkapkan oleh Syahrul Machmud bahwa; *welfare state* ditandai dengan adanya perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu. Konstitusi sendiri, atau *Grondwet*, *Grundgesetz*, UUD 1945 menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi, dalam negara. *Constitutie is de hoogste wet*, istilah *Constitution* berasal dari kata bahasa latin: *constitutio* bermakna *a degree*, dekrit, permakluman. Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna “*permakluman*” tertinggi yang menetapkan, pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat.⁵

Dalam hal ini, UUD 1945, selain memuat terkait dengan tujuan negara sebagaimana terdapat *preamble* alienia ke empat. Juga terdapat pengaturan terkait dengan hak asasi manusia (HAM), sebagaimana yang di sebutkan di

⁴ putusan perkara nomor 058-059-060-063/puu-ii/2004 dan perkara nomor 008/puu-iii/2005

⁵ Jurnal Konstitusi Volume 7, 04, (Agustus 2010), 1-2.

atas, dan juga terkait pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Terkait dengan pengelolaan SDA, terdapat pada pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yakni secara detail sebagai berikut;

*(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*⁶

Pasal 33 UUD 1945 tersebut, dapat di ketahui bahwa kekayaan SDA yang dimiliki oleh Negara Indonesia, dalam hal pengelolannya, berorientasi untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini selaras dengan tujuan dari negara indonesia sebagaimana yang terdapat pada *preamble* UUD 1945 alenia ke empat. Namun pemanfaatan atas sumber daya alam tersebut. Tidak semata mata berdasarkan presepektif ekonomi saja. Yakni *profit oriented*, namun juga mempertimbangan aspek lingkungan dan aspek sosial sehingga pengelolahan SDA tersebut, juga dapat menjaga lingkungan tetap aman dan sehat.

Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma yang tidak hanya memusatkan pada manusia semata, tetapi juga menghargai akan eksistensi alam. Dan juga, bukan merupakan paradigma yang dimana memanfaatkan SDA untuk aktivitas pembangunan yang berorientasi profit saja. Sehingga memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, pada ayat ke-empat Pasal 33 UUD 1945 ayat (4) sekiranya telah membrikan pandangan awal dalam hal mengelolah dan melindungi lingkungan hidup dan SDA. Yakni, jalannya perekonomian nasional dijalankan berdasarkan demokrasi ekonomi, dan berwawasan lingkungan. Dewasa ini paradigma atau atika lingkungan telah mengalami perkembangan bahkan telah

⁶ pasal 33 uud 1945 perubahan ke empat.

memunculkan berbagai macam paradigma. Diantaranya *antraposentrime*, *biosentrisme*, *ecosentrime* dan *deep ecology*. Selain permasalahan paradigmatis, terdapat masalah lainnya juga yakni korupsi dan tata kelolah.⁷

Secara yuridis, aturan hukum terkait dengan lingkungan, telah diatur di dalam aturan perundang-undangan yang telah mengalami berbagai perubahan, hingga yang terakhir, yakni undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁸ Walaupun telah mengalami beberapa kali perubahan, masih terdapat berbagai problem di bidang lingkungan hidup yang tak kunjung selesai. Salah satu diantaranya terkait dengan problem peran serta masyarakat dalam hal pemberian izin kepada pihak tertentu untuk memanfaatkan ataupun mengelola area tertentu untuk pembangunan ataupun ingin mengelola SDA yang diarea tersebut.

Secara kasuistik, sebagaimana yang di alami oleh masyarakat di sekitar sumber mata air Gemulo Kota Batu. Dalam hal ini, Konflik sumber mata air Umbul Gemulo di Kota Batu, Jawa Timur menjadi salah satu konflik ekologi yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan pada sebuah ekosistem. Dengan lepasnya sumber mata air di suatu tempat akan dapat menjadi preseden buruk hilangnya sumber mata air di tempat lain.⁹

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ahmad Rossul, anggota Divisi Advokasi dan Kampanye, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, bahwa; “Kasus yang mengemuka di konflik ekologi Jatim terbaru ya perjuangan masyarakat pada kasus mata air Umbul Gemulo, antara warga dengan pemilik hotel *The Rayja di Batu*,”. Rencana pembangunan hotel di atas sumber mata air itu menjadi penyebab aksi penolakan warga, yang berujung pada gugatan hukum di pengadilan antara warga dengan pemilik hotel. Kemudian, dikatakan oleh Zainal, salah satu warga Bumiaji, Kota Batu, penolakan pembangunan hotel di atas sumber mata air itu, karena dikhawatirkan dapat

⁷ Jurnal hukum lingkungan indonesia, (indonesian center for enveriomental law; vol,04,issu 01, september 2017), H, 05-06.

⁸ Selanjutnya akan disebut UU-PPLH

⁹ Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2014/05/07/krisis-air-picu-konflik-ekologi-dan-sosial-masyarakat/> pada tanggal 28 agustus 2018

menimbulkan kerusakan serta pencemaran lingkungan secara luas. *“Kalau terjadi keretakan mungkin akan mencemari, karena hotel itu posisinya di atasnya sumber mata air, jelas kalau ada keretakan pasti mencemari. Padahal sumber ini digunakan untuk air minum puluhan ribu warga,”* ujar Zainal, warga sekitar mata air Umbul Gemulo, Kota Batu kepada Mongabay-Indonesia.¹⁰

Dalam hal ini, Hotel The Rayja akan dibangun menjadi hotel tingkat 4, yang berjarak sekitar 150 meter dari sumber mata air Umbul Gemulo. Pembangunan itu dipastikan akan memerlukan tiang pancing, yang itu dikhawatirkan warga dapat mengganggu kelestarian mata air. *“Kami khawatir terjadi kerusakan di area setempat, terutama pecahnya palung air atau retak sehingga dapat berpengaruh terhadap masalah lingkungan. Konflik terjadi karena warga protes kepada pemerintah setempat karena mengeluarkan kebijaksanaan yang kurang tepat, ijin yang keliru,”* terang Zainal yang sudah memprotes usaha eksploitasi ini sejak 3 tahun terakhir. Zainal mengeluhkan semakin berkurangnya debit air di sumber mata air Umbul Gemulo, yang selain dimanfaatkan untuk air minum, juga digunakan untuk pengairan lahan pertanian serta peternakan warga. *“Untuk akhir-akhir ini sering sekali berkurang, didalam konteks tersendiri misalnya di irigasi, bahkan ada yang sampai bertengkar karena masalah air. Debit air tentu saja berkurang, karena kebutuhan memang bertambah, karena digunakan oleh warga,”* lanjut Zainal yang bersama warga di 5 desa yakni Sidomulyo, Bulukerto, Bumiaji, Binangun, dan Pandanrejo bertekad terus mempertahankan mata air Umbul Gemulo.¹¹

Problem di sumber mata air gemulo memang di akui oleh peneliti, persoalannya multi dimensi. Namun salah satu yang krusial adalah terkait dengan peran serta masyarakat. Hal ini juga sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kordinator Walhi Malang, yakni yang biasa di sapa Mas Pupung,¹² bahwa; *“salah satu persoalan yang dialami oleh masyarakat gemulo adalah terkait peran masyarakat, seringkali terjadi, bukan saja di kota batu akan tetapi diberbagai*

¹⁰ Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2014/05/07/krisis-air-picu-konflik-ekologi-dan-sosial-masyarakat/> pada tanggal 28 agustus 2018

¹¹ Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2014/05/07/krisis-air-picu-konflik-ekologi-dan-sosial-masyarakat/> pada tanggal 28 agustus 2018

¹² Disampaikan saat peneliti mengikuti sekolah ekologi II yang di adakan oleh walhi jawa timur di kota batu.

daerah juga, sosialisasi yang tidak menyeluruh kepada masyarakat akan adanya pembangunan, selain itu pada tingkat tertentu juga masyarakat tidak dilibatkan sama sekali, dan anehnya pembangunan tetap berlanjut”.

Terkait dengan persoalan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan tersebut, dalam hal ini, secara yuridis telah diatur di dalam UU-PPLH yakni terdapat pada pasal 65 dan pasal 70.¹³ Yakni sebagai berikut:¹⁴

Pasal 65; (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun penjelasan dari Pasal 65 UU-PPLH ini, yakni sebagai berikut; Ayat (2) Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil

¹³ Raynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, Elizabeth, Napitupulu, Margaretha Quina, dan Rika Fajrini, anotasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (Indonesian Center for Environmental Law (ICEL): jakarta selatan, 2014), h, 56.

¹⁴ Undang undang no 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Kemudian, Pasal 70 UU-PPLH, yakni sebagai berikut;¹⁵

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam penjelasan pasal 70 tersebut, yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah terkait dengan “pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan AMDAL”. Namun tentang bagaimana model peran serta masyarakat tersebut, perlu di kaji kembali. Dikarenakan, agenda pembangunan sebagai salah satu instrumen untuk merealisasikan tujuan negara, selalu memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Khususnya masyarakat sekitar lokasi pembangunan tersebut. Dalam hal ini muncul berbagai asumsi asumsi yang kemudian perlu diteliti kembali. Sehingga memperoleh jawaban yang ilmiah. Artinya dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Asumasi asumsi yang dimaksud adalah jangan sampai pada aturan tersebut terdapat kejanggalan yang belum diketahui, artinya memang masih terdapat peluang untuk dimanipulasi oleh pihak pihak tertentu. Hal ini dikarenakan, suatu penelitian ilmiah di maksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang di teliti, berdasarkan serangkaian langkah-langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam suatu bidang keahlian (*intersubjektif*).¹⁶

2. Batasan Masalah

¹⁵ Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

¹⁶ Johnny Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normatif, (malang; bayumedia publishing, 2007), h, 277

Fokus masalah yang diteliti oleh peneliti adalah terkait dengan peran serta masyarakat dalam UU-PPLH. Dengan judul “Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan Lingkungan & *Al-‘adl*”. Adapun pasal yang mengatur terkait peran serta masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni terdapat pada pasal 65 dan pasal 70. Oleh karena itu, peneliti hanya membahas terkait *content* yang ada pada pasal tersebut dengan menggunakan kerangka *content* analisis, kemudian dianalisis dengan menggunakan paradigma keadilan lingkungan dan juga konsepsi *al-‘adl*.

3. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana konsep peranan masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ditinjau dari perspektif keadilan lingkungan?
- 2) Bagaimana konsep peranan masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ditinjau dari perspektif *al-‘adl*?

4. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis konsep peranan masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ditinjau dari perspektif keadilan lingkungan?
- 2) Menganalisis konsep peranan masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ditinjau dari perspektif *al-‘adl*?

5. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk kegiatan penelitian, dan karya ilmiah lainnya, sebagai suatu usaha mengembangkan konsep

pemikiran secara lebih logis, sistematis dan konsisten rasional. Secara teoritis pengaturan hukum tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikembangkan lagi. Baik dalam penerbitan izin hingga penegakan hukumnya.

2) Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi wacana pemikiran baru yang akan melengkapi pemikiran yang telah ada. Secara praktis, adanya tulisan mengenai bagaimana konsepsi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditinjau menggunakan konsep keadilan lingkungan dan *al-'adl*, diharapkan dapat menjadi masukan bagi *stakeholder* terkait dalam pembentukan aturan hukum dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

6. Defenisi Operasional.

1) Keadilan lingkungan

Keadilan lingkungan hidup merupakan sebuah perspektif yang mengintegrasikan dan menyelaraskan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam keadilan lingkungan dikenal tiga hal yakni; keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, dan keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural.

2) *Al-'adl*

Keadilan sebagai sebuah konsep dinyatakan dengan ungkapan *al-'adl* atau *al'idl*. Dua istilah ini berdekatan dalam pengertian, yang pertama biasa digunakan berkenaan dengan segala hal yang dipahami melalui akal (*al-bashireah*), seperti persoalan persoalan hukum, dan yang terakhir dipahami melalui daya perasaan atau indera (*al-hasah*) seperti timbangan, kuantitas dan takaran. Dalam konsepsi *al-'adl* atau *al'idl* terdapat beberapa aspek yang diterima dan yang ditolak. Adapun yang diterima adalah persamaan balasan (kuantitatif), persamaan kemanusiaan (kualitatif), persamaan dan keadilan di hadapan hukum dan undang-

undang, pebenaran dan kejujuran lisan atau perkataan, tebusan dan penyucian diri dan roporsionalitas. Sedangkan yang ditolak adalah distorsi, keraguan dan syirik.

7. Metode Penelitian.

Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah, jelas harus menggunakan suatu kerangka metode penelitian, dikarenakan ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan. Terkait penelitian hukum, tentu, menggunakan bahasa hukum yang di pahami oleh para sejawat sekeahlian (*intersubjektif*) dan setiap pengembangan hukum.¹⁷ Dalam hal ini, penelitian hukum normatif harus memuat uraian terkait tipe/jenis penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisis bahan hukum, pertanggung jawaban sistematika¹⁸ sebagaimana berikut ini:

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Istilah penelitian normatif berasal dari bahasa Inggris, yakni *normative legal reasearch* dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normatieve juridisch onderzoek* dan dalam bahasa Jerman di sebut dengan *normative juristischhe recherche*.¹⁹

Menurut Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Penggunaan pengertian tersebut, dikarenakan

¹⁷ Johnny Ibrahim, Teori dan metodologii penelitian hukum normatif, (malang: Bayumedia Phubling, 2007), h, 294

¹⁸ Johnny Ibrahim, Teori dan metodologii penelitian hukum normatif, h, 294-297.

¹⁹ Salim & Erlies Septiana Nurbani, penerapan teori hukum pada penelitiaian tesis dan disertasi, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h, 12.

²⁰ sarjono sukanto, sri mamudji, *penelitian hukum normative: suatu tinjauan singkat* (jakarta: 1990), h,15

hanya di fokuskan pada bahan yang di gunakan di dalam penelitian hukum normatif. Bahan yang dimaksud adalah bahan pustaka atau data sekunder.²¹

Adapun menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, sebagaimana yang di kutip oleh Salim dan Erlies Septiana, di dalam buku “penerapan teori hukum pada peneltiian tesis dan disertasi” bahwa; penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²²

Menurut Salim dan Erlies, definisi dari Mukti fajar dan Yulianto, difokuskan pada objek kajian penelitian hukum normatif. Objek dari penelitian hukum normatif adalah hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lainnya.²³ Menurut Salim dan Erlies, pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.²⁴ Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum positif.²⁵

Menurut Jan Gijssels & Mark Van Hoecke. Tugas dari seorang peneliti dogmatika hukum, Sebagaimana yang dikutip oleh Titon Slamet Kurnia dkk. Adalah; penataan dan pengolahan sistematikal terhadap bahan bahan hukum tersebut dengan menampilkan gambaran menyeluruh, terikhtisar dan kejernihan dalam ketidakjelasan bahan bahan hukum yang banyak namun tercerai berai.

²¹ Salim & Erlies Septiana Nurbani, penerapan teori hukum pada peneltiian tesis dan disertasi, h,12

²² Salim & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Peneltiian Tesis Dan Disertasi, h,13

²³ Salim & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Peneltiian Tesis Dan Disertasi, h,13

²⁴ Salim & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Peneltiian Tesis Dan Disertasi, H,13

²⁵ Johnny Ibrahim, Teori dan metodologii penelitian hukum normatif, h, 295.

Menurutnya, penelitian dogmatika hukum memiliki kegunaan sangat fundamental dalam pekerjaan rutin setiap yuris.²⁶

Hal inipun memberikan manfaat pada pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan hukum yang rumit tersebut. Yakni hanya dengan membaca hasil penelitian dogmatika tersebut. Menurut Jan Gijssels & Mark Van Hoecke seringkali terdapat kesalahpahaman terhadap penelitian dogmatika hukum. Kesalahan ini terjadi karena seolah olah yuris menjadikan aturan hukum positif sebagai dogma yang tidak perlu diganggu-gugat. Alhasil, pendekatan legisme yang sering dikutuk sebagai sumber ketidakadilan karena formalistsnya yang sangat kaku.²⁷

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapatlah kita ketahui bahwa penelitian hukum normatif (*legal normative reaserch*) adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk meneliti aspek normatif dari hukum itu sendiri. Adapaun objek dari penelitian normatif adalah aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karenanya dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian normatif dikarenakan objek yang saya teliti adalah aturan perundang-undangan. Yakni undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH.

2) Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian, kandungan nilai ilmiah dari pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang di gunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat diragukan.²⁸ Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-yuridis atau perundang-undangan (*Statute Aproach*) yang mengkaji dan memaparkan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH yang terfokus pada *Peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di dalam aturan*

²⁶ Titon Slamet Kurnia, Sri Haryini Dwiyatmi, & Dyah Hapsari, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia, *sebuah reorientasi*, (Pustaka Pelajar; Yogyakarta, 2013), h, 149.

²⁷ Titon Slamet Kurnia, Sri Haryini Dwiyatmi, & Dyah Hapsari, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia, *sebuah reorientasi*, (pustaka pelajar; yogyakarta, 2013), h, 148.

²⁸ Johnny Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normatif, h, 299.

perundang undangan di indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena bersifat deskriptif dan terdapat interaksi secara langsung antara penulis dengan sumber data. Dalam penelitian ini peneliti menjadi instrument kunci untuk mencari makna dari hasil dari penelitian.²⁹

Serta dalam penelitian ini pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena dalam penelitian hukum, memang dimulai dengan penelusuran terhadap bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*). Namun pada sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penelian terhadap keputusan keputusan hukum yang telah di buat terhadap kasus-kasus hukum. Sehingga, memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan hasil hasil temuan ilmu hukum empiris, atau ilmu lainnya untuk kepentingan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.³⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*), akan tetapi juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

3) Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1) Undnag Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan undang undang di bawahnya.

2) Peraturan Menteri

b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, yakni : buku buku, kamus hukum, internet, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

²⁹ Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (bandung: alfabeta, 2008) H,8-9

³⁰Johnny Ibrahim, Teori dan metodologii penelitian hukum normatif, (malang: Bayumedia Phublising, 2007), h, 299-300.

4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang artinya bahan-bahan yang tertulis. Kegunaan dari metode dokumentasi ini adalah sebagai penggalian terhadap bahan-bahan hukum yang dapat di manfaatkan untuk menguji dan menafsirkan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian.

5) Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum primer, menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu dengan mempelajari undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH yang terfokus pada *Peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup*. Teknik analisis terhadap bahan hukum sekunder di lakukan dengan cara di pelajari secara mendalam bahan literatur berupa; buku, jurnal, kamus hukum, selanjutnya bahan hukum sekunder di hubungkan dengan bahan hukum primer untuk memperoleh penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut.

8. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan pencarian untuk mengetahui apakah masalah yang di angkat oleh peneliti telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti menemuka beberpa penelitian yang secara redaksional memiliki kesamaan. Yakni sama sama membahas terkait dengan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adapun penelitian penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Penelitian tentang, Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Studi Yuridis Sosiologis Pada Masyarakat Terkena Dampak Di Kota Semarang) yang diteliti oleh Mustafa Kemal Ramadhan.

2. Penelitian tentang, Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah yang diteliti oleh Nopyandri, S.H., LL.M.
3. Penelitian tentang, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabudi Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali yang diteliti oleh Yulian Sadono.
4. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dhany Rahmawan, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia.
5. Penelitian dari Lalu Sabradi yang meneliti tentang Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan;
6. Pengelolaan lingkungan hidup serta penelitian dari Ashabul Khapi tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dari kesemua penelitian tersebut, hanya terdapat tiga yang akan terkesan sama dengan penelitian yang diangkat oleh saya, jika tidak di baca dengan cermat. Penelitian tersebut yakni penelitian yang dilakukan oleh Lalu Sabradi dan Ashabul Khapi serta Yulian sadono. Yakni yang akan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

TABEL 1.1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lalu Sabradi	peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. meneliti peran serta masyarakat 2. metode normatif 	Pisau analisis dari Lalu Sabardi adalah menggunakan Sustainable development. Kemudian, pada penelitian ini Lalu hanya terfokus pada makna peran serta di dalam UU-PPLH dan relevansi peran serta masyarakat dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2	Ashabul Khapi	Peran Serta Masyarakat Dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. meneliti peran serta masyarakat 	Penelitian ini hanya pada "sejauh mana peran serta masyarakat diatur

		Pengelolaan Lingkungan Hidup	2. metode normatif	bedasarkan perundang-undangan lingkungan hidup
3	Yulian Sadono	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabudi Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali	meneliti peran serta masyarakat	Menggunakan metode penelitian yuridis empiris.
4	Alwi Alu	Analisis Undang Undang No 32 Tahun 2009 dalam Perspektif keadilan lingkungan hidup & <i>al-'adl</i>	1. meneliti peran serta masyarakat 2. metode normatif	Pisau analisis pisau analisis yang saya gunakan adalah keadilan lingkungan dan <i>al-'adl</i> .

9. Sistematika Pembahasan

Pada BAB I, dalam laporan ini, diuraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masala, tujuan penelitian, definisi operasional, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Pada BAB I ini, pembaca akan saya akan menyajikan sebab dan urgensi dari dilakukannya penelitian ini.

Sedangkan pada BAB II, dalam laporan skripsi ini, menguraikan tentang tinjauan pustaka atau kajian teori. Pada bab ini, peneliti akan menguraikan landasan teori yang akan menjadi acuan untuk membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah.

Selanjtnya, yakni pada BAB III, merupakan inti dari laporan skripsi ini. Karena pada BAB III, peneliti akan memaparkan hasil penelitian. Atau menjawab masalah masalah yang terdapat pada rumusan masalah. Yakni, analisis UU-PPLH dalam perspektif keadilan lingkungan dan *al-'adl*.

Serta yang terkahir adalah BAB IV, pada bab ini, peneliti akan memaparkan secara ringkas terkait hasil penelitian yang dilakukan peneliti yakni kesimpulan.

Dan pada bab ini juga peneliti memaparkan beberapa rekomendasi yang berpijak pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terkait dengan konten peran serta masyarakat di dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Etika Lingkungan Hidup

Etika lingkungan merupakan suatu arahan yang menjadi dasar manusia dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan alam dan lingkungan. Etika lingkungan memberikan harapan yang nyata dalam menangani berbagai krisis dan permasalahan lingkungan yang terjadi pada dunia modern saat ini. Adapun jenis jenis atau macam macam dari etika lingkungan tersebut, akan diuraikan sebagai berikut;

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta. Dalam hal ini, manusia dan kepentingannya di anggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam suatu pengabilan kebijakan yang berkaitan dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada, etika *antroposentrisme* ini, nilai tertingginya adalah manusia dan kepentingannya, hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian, segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Oleh karena itu, alam pun dilihat hanya sebagai objek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.³¹ Yakni, tidak adanya nilai intrinsik dan yang ada hanya nilai instrumental.

Dalam buku “Filsafat Lingkungan Hidup” yang ditulis oleh Sonny Keraf, bahwa; krisis dan bencana lingkungan hidup global dewasa ini sesungguhnya disebabkan oleh karena kesalahan paradigma antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dari segala sesuacu, sebaliknya alam semesca dianggap sebagai tidak mempunyai nilai intrinsik pada dirinya sendiri selain nilai instrumental ekonomis bagi kepentingan ekonomi manusia. Paradigma antroposentrisme inilah yang melahirkan perilaku eksploitatif eksefif yang

³¹ Eko Nurmardiansyah, *Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Postgraduate Student Parahyangan Catholic University Bandung, Indonesia), h,86.

merusak alam sebagai komoditas ekonomi dan alat pemuas kepentingan manusia. Solusi yang ditawarkan sejalan dengan itu adalah perubahan radikal paradigma kita yang memandang alam sebagai sama pentingnya karena mempunyai nilai intrinsik pada dirinya sendiri justru karena ada kehidupan di dalamnya, tidak hanya kehidupan manusia melainkan juga kehidupan makhluk hidup pada umumnya yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya.³²

Biosentrisme secara harafiah juga dikenal sebagai teori lingkungan hidup yang berpusat pada kehidupan (*life-centered theory of environment*). Inti teori biosentrisme adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. Kewajiban ini tidak bersumber dari kewajiban manusia terhadap sesama, sebagaimana dipahami antroposentrisme. Kewajiban ini bersumber dan berdasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, entah kehidupan manusia atau kehidupan spesies lain. Etika lingkungan hidup bukanlah salah satu cabang dari etika manusia menurut teori ini. Etika lingkungan hidup justru memperluas etika manusia agar berlaku bagi semua makhluk hidup. Istilah biosentrisme erat kaitannya dengan istilah yang diungkapkan dalam karya filsuf Paul Taylor, terutama dalam bukunya yang berjudul *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*.³³

Berikutnya paradigma baru, di bidang etika lingkungan yang menentukan pola perilaku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, salah satunya yaitu “*ekosentrisme*”, yakni sebagai kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme. Dalam Bahasa Inggris *ecocentrism*, merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, *οἶκος*, *oikos*, berarti *house* atau rumah; dan, *kentron*, berarti *center* atau pusat. Menurut “Wikipedia” istilah ekosentrisme digunakan, “*in ecologicalpolitical philosophy to denote a nature-centered, as opposed to human-centred, system of values. The justification for ecocentrism usually consists in an ontological belief and subsequent ethical claim.*” *Ekosentrisme* merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup *biosentrisme*. Dalam hal ini

³² A. Sonny Keraff, filsafat lingkungan hidup, *alam sebagai sistem kehidupan*, (PT Kansius; jakrta, 2014), h, 08.

³³ Eko Nurmardiansyah, *Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia*, h,86.

Ekosentrisme memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Secara ekologis, saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.³⁴

Adapun, dasar pandangan dari etika *ekosentris* ini berakar pada cara berpikir yang holistik, dan bukan cara berfikir yang mekanistik, tentang seluruh kenyataan. Menurut Agus Rachmat W., cara berpikir yang *holistik* (utuh-menyeluruh) ini mempunyai 5 (lima) asumsi, yakni sebagai berikut,³⁵

1. Segala yang ada itu berhubungan satu sama lain hingga membentuk satu keseluruhan. Keseluruhan (totalitas) itu mempengaruhi setiap bagian pembentuknya; dan sebaliknya, perubahan yang terjadi di dalam salah satu bagian akan ikut merubah bagian yang lainnya serta keseluruhan itu pula. Jadi, misalnya, dalam sebuah ekosistem terjadi begitu banyak perubahan dalam bagian-bagiannya, pada akhirnya seluruh ekosistem itu akan ambruk.
2. Keseluruhan itu lebih besar daripada sekadar jumlah bagian-bagian pembentuknya. Prinsip yang mengatur suatu ekosistem bukanlah prinsip identitas yang menyatakan bahwa keseluruhan itu identik dengan jumlah total bagian-bagiannya, melainkan prinsip sinergi: penggabungan beberapa kekuatan menjadi satu kesatuan akan menghasilkan daya serta dampak yang lebih besar daripada bila masing-masing kekuatan itu bekerja sendiri.
3. Makna itu tergantung dari konteks. Berbeda dari mekanisme yang menandakan bahwa setiap hal itu bersifat mandiri dan bisa dimengerti secara terisolir, maka holisme itu menandakan bahwa setiap hal atau peristiwa itu memperoleh maknanya berkat hubungannya dengan hal lain dan berkat peranannya dalam keseluruhan.

³⁴ Eko Nurmardiansyah, *Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia*, h,87

³⁵ Eko Nurmardiansyah, *Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia*, h, 88-89.

4. Proses lebih utama daripada bagian-bagiannya. Suatu keseluruhan tertentu, misalnya suatu sistem sosial atau biologis, itu selalu bersifat terbuka serta dinamis, artinya senantiasa terdapat pertukaran serta perputaran materi dan energi antara suatu sistem dengan lingkungannya. Bagian-bagian pembentuk suatu keseluruhan tidaklah bersifat permanen, tetapi senantiasa berubah serta berganti berkat proses pertukaran dan perputaran energi tadi. Akibatnya, selalu bisa timbul hal serta susunan keseluruhan yang baru. Proses perubahan serta kreativitas itu adalah ciri hakiki dari kenyataan.
5. Manusia dan lingkungan alam yang bukan manusia itu membentuk satu kesatuan. Dalam holisme, tidak terdapat pertentangan dualistik di antara alam/kebudayaan. Manusia dan alam dipandang sebagai dua belahan dari satu sistem organisme kosmik yang sama. Dengan kata lain, holisme itu lebih memperhatikan kesinambungan, dan bukan pertentangan, di antara manusia serta alam dan berusaha mempelajari pengaruh timbal balik di antara manusia/masyarakat dengan lingkungan alamiahnya.

Salah satu versi lain dari teori *ekosentrisme* adalah teori etika lingkungan hidup, yang sekarang ini dikenal sebagai “*deep ecology*”. Istilah dari, *deep ecology* sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, pada 1973. Dalam dikursus selanjutnya Arne Naes kemudian dikenal sebagai salah seorang tokoh utama gerakan *deep ecology* hingga sekarang ini. Dalam artikelnya yang berjudul “*The Shallow and the Deep, Long-range Ecological Movement: A Summary*”, sebagaimana yang dikutip oleh Eko Nurmardiyansha, Arne Naess membedakan antara *shallow ecological movement* dan *deep ecological movement*. *Deep ecology* menurut Arne Naes, menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia (*antroposentris*), tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya, dengan berupaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Etika baru ini tidak mengubah sama sekali hubungan antara manusia dengan manusia. Namun, yang baru dari etika *Deep Ekologi* ini adalah,³⁶

³⁶ Eko Nurmardiansyah, *Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia*, h, 89-90.

pertama, manusia dan kepentingannya bukan lagi pusat dari dunia moral. *Deep ecology* justru memusatkan perhatian kepada semua spesies, termasuk spesies bukan manusia. Singkatnya, kepada biosphere seluruhnya. Demikian pula, *deep ecology* tidak hanya memusatkan perhatian pada kepentingan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Maka, prinsip moral yang dikembangkan *deep ecology* menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis.

Kedua, etika lingkungan hidup yang dikembangkan *deep ecology* dirancang sebagai sebuah etika praktis, sebagai sebuah gerakan, artinya, prinsip-prinsip moral etika lingkungan hidup harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Etika baru ini menyangkut suatu gerakan yang jauh lebih dalam dan komprehensif dari sekadar sesuatu yang instrumental dan ekspansionis sebagaimana ditemukan pada *antroposentrisme* dan *biosentrisme*. Etika baru ini menuntut suatu pemahaman yang baru tentang relasi etis yang ada dalam alam semesta ini disertai adanya prinsip-prinsip baru sejalan dengan relasi etis baru tersebut, yang kemudian diterjemahkan dalam gerakan atau aksi nyata di lapangan. Dengan demikian, *deep ecology* lebih tepat disebut sebagai sebuah gerakan di antara orang-orang yang mempunyai sikap dan keyakinan yang sama, mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam, dan sama-sama memperjuangkan isu lingkungan hidup dan politik. Suatu gerakan yang menuntut dan didasarkan pada perubahan paradigma secara mendasar dan revolusioner, yaitu perubahan cara pandang, nilai, dan perilaku atau gaya hidup.

B. Keadilan Lingkungan

Sebelum, melakukan langkah untuk membahas terkait dengan keadilan lingkungan, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yang terkategori sebagai penelitian Hukum, maka alangkah baiknya terlebih dahulu kita membahas terkait dengan “hukum dan keadilan”.

Dalam hal ini, Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, mengatakan bahwasanya, jika tak terdapat keadilan di dalam hukum, maka hukum itu pun akan mati. Karena, keadilan itu sendiri merupakan roh daripada hukum. Dan, dalam keadaan seperti ini, hukum tidak lagi kondusif bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*). Dalam hal ini, hukum bukan lagi tempat yang kondusif untuk

menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial bahkan hukum itupun telah menajdi *neo-imperium*, dimana keadilan telah tereleminasi dan hukum menjadi sesuatu yang anarki.³⁷

Menurut mereka, hukum dan keadilan sebenarnya dua elemen yang saling berkaitan (*conditio sine qua non*).³⁸ Dalam hal ini Hukum adalah manifestasi atau perwujudan eksternal dari keadilan dan keadilan adalah aspke internal autentik dan esensi roh dari wujud hukum. Sehingga supermasi hukum (*supermacy of law*), adalah supermasi keadilan (*supermacy of justice*).³⁹

Adapun, untuk menjamin kepastian hukum, maka harus terdapat satu kondifikasi atas atas konsensus sosial yang ada. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsesus tersebut hanyalah momentum sesaat, yang terkadang tidak mampu mengikuti arah rasa keadilan yang terus berkembang. Sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan dan ruang.⁴⁰

Terkait dengan kondifikasi konsensus-konsensus sosial tersbeut, atau pembentukan peraturan perundang undangan, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Erman Radjagukguk, sebagaimana yang di kutip oleh Yuliandri dari Rooseno Harjowidigdo dan Nandi Widyanti, bahwa; undang undang yang baik adalah undang undang yang memenuhi unsur-unsur;⁴¹

1. Nomra harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat
2. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat
3. Ada aturan implementasi
4. Harus ada sarana pelaksanaannya. dan
5. Harus sinkron dengan undang-undang lainnya.

³⁷ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, Filsafat Hukum, *teori dan praktik*, (kharisma putra utama; jakrta, 2013), h, 178.

³⁸ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, Filsafat Hukum, *teori dan praktik*, (kharisma putra utama; jakrta, 2013), h, 178.

³⁹ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, Filsafat Hukum, *teori dan praktik*, (kharisma putra utama; jakrta, 2013), h, 179.

⁴⁰ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, Filsafat Hukum, *teori dan praktik*, (kharisma putra utama; jakrta, 2013), h, 179.

⁴¹ Yuliandri, *asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan*, (RajaGrafindo Persada; jakrta, 2010), h, 136.

Dalam hal ini, paradigma keadilan lingkungan telah muncul, sebagai sebuah perkebangan atas diskursus tentang lingkungan. Perkembangan wacana inipun memunculkan kesadaran akan lingkungan, sehingga gerakan sosial pun muncul sebagai respon dari masyarakat akibat dampak adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Selanjutnya Taylor, sebagaimana yang di kutip oleh Yuliandri. Dia, membagi garis besar isu keadilan lingkungan menjadi beberapa prinsip, yaitu;⁴²

1. Prinsip ekologis, meliputi;
 - a. *ecocentric* dengan cara membangun kembali saling ketergantungan spiritual untuk kesucian bumi (alam), Menegaskan kesatuan ekologi dan saling ketergantungan dari semua spesies;
 - b. *stewardship* (etika tanah), dengan cara etis penggunaan lahan dan sumber daya terbarukan secara seimbang dan bertanggung jawab;
 - c. mengurangi konsumsi, adanya tanggung jawab dan komitmen pribadi untuk membuat pilihan mengkonsumsi sesedikit mungkin isi sumber daya bumi dan menghasilkan limbah sesedikit mungkin;
 - d. akses ke sumber daya alam dan menyediakan akses yang adil untuk berbagai sumber daya pendidikan; dan
 - e. pendidikan lingkungan yang menekankan isu-isu sosial saat ini dan generasi masa depan serta pendidikan lingkungan berdasarkan apresiasi dan perspektif dari beragam budaya.
2. Prinsip keadilan, meliputi;
 - a. ekuitas antar generasi dengan pembangunan berkelanjutan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta memprioritas ulang terhadap gaya hidup kita untuk memastikan kelestarian alam bagi kepentingan generasi masa depan;
 - b. Intragenerational ekuitas, melalui mengenali kebutuhan untuk kebijakan ekologi perkotaan, membersihkan dan membangun kembali kota-kota yang mempertimbangkan keseimbangan dengan alam, mengenali kebutuhan untuk kebijakan ekologi pedesaan dan

⁴² Fuad Muchlis Dan Anuar Rasyid, potret keadilan lingkungan dalam kontestasi ekonomi politik (kasus di taman nasional bukit dua belas provinsi jambi), h,02.

- membersihkan dan membangun kembali daerah pedesaan dalam keseimbangan dengan alam;
- c. Hak, kebebasan, dan menghormati untuk terbebas dari kehancuran ekologi;
 - d. tindakan tegas ketidakadilan lingkungan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. (DUHAM, konvensi PBB tentang Genosida)
3. Prinsip otonomi, meliputi;
- a. Adanya perjanjian dan kedaulatan;
 - b. Penentuan nasib sendiri dengan menegaskan hak politik, ekonomi, dan budaya; penentuan nasib sendiri dari semua orang-orang; serta penegasan kedaulatan rakyat pribumi untuk menentukan nasib sendiri.
 - c. Budaya, Yakni menghargai dan mengapresiasi budaya dan bahasa masing-masing, menghormati integritas budaya dari semua komunitas, menghargai dan mengapresiasi sistem kepercayaan masing-masing dalam memahami dunia alam.

Dalm hal ini, menurut Fuad Muchlis Dan Anuar Rasyid, konsepsi keadilan lingkungan mengandung tiga aspek, yakni:⁴³ Aspek Keadilan prosedural: keterlibatan seluruh pihak (masyarakat) Dalam arti yang sebenarnya; Aspek Keadilan substantif: hak untuk tinggal dan menikmati lingkungan yang sehat dan bersih; dan Aspek Keadilan distributif: penyebaran yang merata dari keuntungan yang diperoleh dari lingkungan. Selanjutnya, menurut Fuad dan Anuar, bahwa; sebuah Kondisi keadilan lingkungan terjadi, ketika risiko lingkungan dan bahaya serta investasi dan manfaat yang merata dengan berkurangnya diskriminasi, baik Langsung maupun tidak langsung pada setiap tingkat yurisdiksi, ketika akses ke investasi lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam yang merata; serta ketika akses ke informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan akses

⁴³ Fuad Muchlis Dan Anuar Rasyid, potret keadilan lingkungan dalam kontestasi ekonomi politik, *kasus di taman nasional bukit dua belas provinsi jambi*, (Mahasiswa Program Doktoral PS Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB), h,03.

terhadap keadilan dalam hal yang berhubungan dengan lingkungan yang dinikmati oleh semua.⁴⁴

Sebaliknya Ketidakadilan lingkungan terjadi ketika ada anggota yang kurang beruntung, etnis minoritas atau kelompok lain menderita secara tidak proporsional di tingkat lokal, regional, atau tingkat nasional dari risiko lingkungan atau bahaya dan atau menderita luar biasa akibat pelanggaran hak asasi manusia sebagai hasil dari faktor lingkungan, dan atau aksesnya ditolak untuk melakukan investasi lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam, dan atau tertolak aksesnya ke informasi, dan atau partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan atau akses terhadap keadilan dalam hal yang berhubungan dengan lingkungan.⁴⁵

Pendapat lainnya datang dari Roberth R Kuehn, sebagaimana yang dikutip oleh Andri G wibisana. Dalam hal ini, Kuehn mengklasifikasikan, keadilan lingkungan berdasarkan taksonominya menjadi 4 kategori. Yakni, keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, dan keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural serta keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial.⁴⁶ Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan penjelasan Kuehn terkait keadilan lingkungan dalam menganalisis konsep peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun yang dimaksud dengan keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, dan keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural serta keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Yakni sebagai berikut:

1. Keadilan Distributif

Berdasarkan pendapat Dobson, sebagaimana dikutip oleh Langhelle, (dalam Andri G Wibisana), bahwa keadilan distributif memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembangunan berkelanjutan karena tiga alasan, yaitu: pertama,

⁴⁴ Fuad Muchlis Dan Anuar Rasyid, potret keadilan lingkungan dalam kontestasi ekonomi politik, *kasus di taman nasional bukit dua belas provinsi jambi*, h,03-04.

⁴⁵ Fuad Muchlis Dan Anuar Rasyid, potret keadilan lingkungan dalam kontestasi ekonomi politik, *kasus di taman nasional bukit dua belas provinsi jambi*, h,03-04.

⁴⁶ Andri G Wibisana, "keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan", *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 294.; Robert R. Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice", *Environmental Law Reporter*, Vol. 30, 2000, h, 10681.

lingkungan hidup merupakan sumber daya yang harus didistribusikan secara adil; kedua, keadilan bersifat fungsional bagi terciptanya keberlanjutan; dan ketiga, keberlanjutan juga membutuhkan adanya keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian, Langhelle sendiri menambahkan alasan keempat, yaitu bahwa keberlanjutan pun merupakan syarat yang dibutuhkan (*necessary condition*) bagi terciptanya keadilan.⁴⁷ Keadilan distributif lebih menuntut adanya penurunan resiko lingkungan, dibandingkan dengan adanya redistribusi resiko lingkungan. Selain itu, keadilan lingkungan juga meminta adanya pemerataan manfaat dari upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan saat ini.⁴⁸

Pembahasan dari keadilan distributif ini, lebih menyoroti pada posisi negara berkembang dengan negara maju. Misalnya, negara berkembang sering kali dijadikan tujuan sebagai tempat pembuangan limbah atau berpindahnya industri kotor dari negara maju. Lebih dari itu, dalam banyak persoalan lingkungan global, seperti pemanasan global, negara berkembang seringkali merupakan pihak yang paling rentan dan paling menderita akibat dari persoalan tersebut, meskipun kontribusinya terhadap persoalan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi negara maju.⁴⁹

2. Keadilan Korektif

Sedangkan keadilan korektif merupakan bentuk keadilan yang ditujukan sebagai upaya pemberian sanksi, pembebanan kewajiban pemulihan, atau kewajiban melakukan kompensasi bagi mereka yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.⁵⁰ Dalam konteks ini, mereka yang menimbulkan kerugian lingkungan

⁴⁷ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 294.; Oluf Langhelle, “Sustainable Development and Social Justice: *Expanding the Rawlsian Framework of Global Justice*”, *Environmental Values*, Vol. 9, No. 3, 2000, h, 296.

⁴⁸ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 295.; Sharon Beder, 2006, *Environmental Principles and Policies: An Interdisciplinary Introduction* Earthscan, New York, h, 71.

⁴⁹ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 295.

⁵⁰ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 297.; Robert R. Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice”, *Environmental Law Reporter*, Vol. 30, 2000, h, 10693-10694.

(dan berarti menyebabkan ketidakadilan lingkungan) memikul tanggung jawab untuk mengembalikan dampak akibat kerugian tersebut. Karena keadilan korektif menginginkan agar mereka yang menyebabkan terjadinya kerugian untuk memperbaiki kerugian yang terjadi, maka Adler dan Wilkinson menganggap keadilan korektif memiliki keterkaitan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Dalam hal ini, kedua pengarang tersebut menganggap keadilan korektif merupakan salah satu alasan pembenar bagi prinsip pencemar membayar.⁵¹

3. Keadilan Prosedural

Terkait dengan keadilan prosedural, Dworkin membaginya kedalam hak atas perlakuan yang sama (*right to equal treatment*) dan hak atas perlakuan sebagai sesuatu yang setara (*right to treatment as an equal*). Menurut Dworkin, *right to equal treatment* adalah hak untuk distribusi yang sama atas barang dan kesempatan; sedangkan *right to treatment as an equal* adalah hak terkait untuk memperoleh perhatian (*concern and respect*) yang sama dalam pengambilan keputusan politik terkait distribusi barang dan kesempatan tersebut.⁵²

Dengan demikian, *right to equal treatment* adalah hak atas distribusi sumber daya yang adil, sedangkan *right to treatment as an equal* adalah hak terkait pengambilan keputusan yang adil untuk menjamin distribusi yang adil. Karena itulah, Kuehn menafsirkan *right to equal treatment* sebagai keadilan distributif, dan *right to treatment as an equal* sebagai keadilan prosedural.⁵³

Lebih jauh lagi, Kuehn menyatakan bahwa keadilan prosedural ini memfokuskan pada proses pengambilan keputusan yang adil, dan bukan pada

⁵¹ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 297.; A. Boyle, “Economic Growth and Protection of the Environment: Impact of International Law and Policy”, dalam Alan Boyle, 1994, *Environmental Regulation and Economic Growth*, Clarendon Press, London, hlm. 179-182. Lihat juga Alan Boyle dan Patricia Birnie, 2002, *International Law and the Environment 2nd ed.*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 92-95.

⁵² Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 299.; Ronald Dworkin, 1978, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge, h, 273.

⁵³ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 299, Robert R. Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice”, *Environmental Law Reporter*, Vol. 30, 2000, h, 10683.

hasil dari pengambilan keputusan tersebut. Menurutnya, keadilan ini misalnya menuntut adanya model pengambilan keputusan yang lebih deliberatif, perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan, serta adanya akses yang setara atas proses pengambilan keputusan. Keadilan prosedural yang dibahas di dalam Subbagian ini meliputi keadilan prosedural sebagai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak atas informasi, dan hak gugat.⁵⁴ Adapun, ruang lingkup dari keadilan prosedural yakni melingkupi hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, dan hak gugat. Sebagaimana berikut ini. *Pertama*, hak untuk berpartisipasi. Menurut Stirling, partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat dibenarkan berdasarkan tiga alasan, yaitu alasan normatif, instrumental, dan substantif.

a. Secara normatif.

Partisipasi publik adalah sesuatu yang benar untuk dilakukan (*the right thing to do*) di dalam masyarakat yang demokratis. Pandangan normatif ini, menurut Stirling, didasarkan pada cita-cita tentang emansipasi, keadilan sosial, dan persamaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perspektif normatif, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan sudah benar dengan sendiri dan merupakan sesuatu yang harus dilakukan di dalam masyarakat yang demokratis, tanpa melihat hasil dari keputusan tersebut.⁵⁵ Dalam perspektif Rawlsian, pembenaran normatif ini mirip dengan gagasan Keadilan Prosedural Murni (*Pure Procedural Justice*). Keadilan Prosedural ini terjadi ketika kita hanya memiliki prosedur, tetapi tidak memiliki

⁵⁴ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 299.

⁵⁵ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 299.: Andy Stirling, “Opening up or Closing down? Analysis, Participation and Power in the Social Appraisal of Technology”, dalam M. Leach, *et al.*, 2005, *Science and Citizens: Globalization and the Challenge of Engagement*, Zed Books, London, hlm. 220-221.

kriteria untuk menentukan hasil apa yang dianggap adil. Permainan judi merupakan contoh dari Keadilan Prosedural Murni.⁵⁶

Lebih jauh lagi, secara normatif partisipasi pun dapat dibenarkan dengan merujuk pada pembenaran berdasarkan teori diskursus sebagaimana diketengahkan oleh Solum. Dengan merujuk pada gagasan Habermas mengenai situasi komunikatif yang ideal (*ideal communicative situation*), Solum memperlihatkan fungsi partisipasi sebagai upaya untuk mencapai konsensus yang rasional, yaitu konsensus yang mensyaratkan adanya kesempatan yang sama bagi semua pihak terkait (*participants*) untuk melibatkan diri, mengemukakan, mempertanyakan dan membantah argumen atau klaim. Tidak ada paksaan terhadap para pihak untuk mencapai kesepakatan, sebab kekuatan satu-satunya yang diperbolehkan adalah argumentasi yang lebih baik dan satu-satunya motif yang diizinkan adalah kehendak untuk bekerja sama dalam pencarian kebenaran.⁵⁷

b. Secara instrumental

Proses deliberasi secara instrumental dilakukan melalui perdebatan yang mendalam dan demokratis, berpotensi untuk menjaga kepercayaan publik, atau bahkan menurunkan ketidakpercayaan publik, terhadap keputusan pemerintah. Dalam hal ini, Stirling berpendapat bahwa demokratisasi proses pengambilan keputusan memiliki fungsi pragmatis, yaitu untuk memediasi perbedaan antara publik dan pakar, mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, meningkatkan kredibilitas kebijakan publik,

⁵⁶ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*,29 (juni, 2017), 300:Lawrence B. Solum, “Procedural Justice”, *Southern California Law Review*, Vol. 78, 2004, hlm. 267.

⁵⁷ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*,29 (juni, 2017), 300,: Lawrence B. Solum, “Procedural Justice”, *Southern California Law Review*, Vol. 78, 2004, hlm. 267.

serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi dan prosedur pengambilan kebijakan publik.⁵⁸

c. Secara substantif.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat dibenarkan karena pengambilan keputusan melalui dialog dan diskursus dianggap dapat memperbaiki kualitas keputusan.⁵⁹ Dalam hal ini, proses deliberasi merupakan jaminan bahwa pembuatan keputusan, terutama ketika terdapat ketidakpastian ilmiah, telah diambil secara demokratis.⁶⁰ Lebih jauh lagi, proses demokratisasi juga dapat membuat keputusan dan proses pengambilan keputusan memiliki dasar yang lebih kuat, baik secara sosial maupun secara ilmiah. Alasan seperti ini yang oleh Stirling disebut sebagai pembenaran substantif bagi partisipasi, di mana partisipasi dianggap sebagai “*a means to consider broader issues, questions, conditions, causes or possibilities that might otherwise be missed in appraisal.*”⁶¹

Pada tahun 1969, Arstein mempublikasikan sebuah artikel yang memuat pembagian partisipasi, yang disebutnya sebagai “tangga partisipasi” (*a ladder of participation*). Dalam tulisan ini, Arstein membedakan partisipasi ke dalam delapan tingkat partisipasi, serta

⁵⁸ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*,29 (juni, 2017), 300.; Jurgen Habermas, 2007, *Moral Consciousness and Communicative Action*, Polity Press, Cambridge, hlm. 88-89.

⁵⁹ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*,29 (juni, 2017), 301.; Elizabeth Fisher dan Ronny Harding, “The Precautionary Principle: Towards a Deliberative, Transdisciplinary Problem-Solving Process”, dalam Elizabeth Fisher dan Ronny Harding, 1999, *Perspective on the Precautionary Principle*, The Federation Press, Sydney, hlm. 291.

⁶⁰ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*,29 (juni, 2017), 301.; E.C. Fisher, “The Precautionary Principle as a Legal Standard for Public Decision-Making: the Role of Judicial and Merits Review in Ensuring Reasoned Deliberation”, dalam R. Harding and E. Fisher, 1999, *Perspectives on the Precautionary Principle*, The Federation Press, Sydney, hlm. 90-91.

⁶¹ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*,29 (juni, 2017), 301.; E.Vos, “Overcoming the Crisis of Confidence: Risk Regulation in an Enlarged European Union”, *inauguration speech*, University of Maastrich, 2004, hlm. 18.

mengurutkannya mulai dari bentuk non-partisipasi (di dasar tangga) sampai pada partisipasi yang paling maksimum (di puncak tangga).⁶²

Kedua, hak atas informasi. Keadilan prosedural selain terkait aspek partisipasi dalam pengambilan keputusan juga terkait dapat pula dengan aspek perlindungan hak atas informasi. Dan *Ketiga*, Hak Gugat Aspek terakhir yang perlu dibahas dalam keadilan prosedural adalah aspek hak gugat. Saya tidak terlalu mengulas kedua hal ini, karena saya memang meniti beratkan pada, aspek peran serta masyarakat. Namun karena elemen ini juga berkaitan erat dengan aspek peran serta masyarakat maka dalam bab-pembahasan nanti saya akan mengulasnya namun tidak mendalam dan mengaitkan dengan aturan yang terdapat di dalam UU-PPLH.

4. Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial

Selanjutnya terkait dengan keadilan lingkungan yakni meliputi keadilan sosial. dalam taksonomi Kuehn, keadilan lingkungan dapat pula diartikan sebagai keadilan sosial, yaitu cabang dari keadilan yang akan mendorong kita untuk melakukan upaya terbaik guna mencapai tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal ini, keadilan sosial meminta bahwa setiap anggota masyarakat memiliki sumber daya dan kekuasaan yang cukup untuk hidup secara layak sebagai manusia.⁶³

Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial juga dapat dilihat dari pandangan yang menyatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini, Langhelle menegaskan bahwa laporan WCED, *Our Common Future*, mengindikasikan adanya hubungan empiris dan fungsional antara keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari pandangan Komisi, bahwa

⁶² Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 301.; Sherry R. Arnstein, “A Ladder Of Citizen Participation”, *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35(4), 1969.

⁶³ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 304, Robert R. Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice”, *Environmental Law Reporter*, Vol. 30, 2000, h, 10698-10699.

pada satu sisi kemiskinan merupakan penyebab dari banyak persoalan lingkungan (“*major cause and effect of global environmental problems*”), dan pada sisi lain pengentasan kemiskinan merupakan prasyarat bagi pembangunan yang ramah lingkungan (“*precondition for environmentally sound development*”).⁶⁴

C. Al-‘adl

Dalam perkembangannya, pada masa klasik, pertengahan hingga moderen, wacana telah keadilan telah memunculkan banyak varian pemikiran.⁶⁵ Dikarenakan keadilan adalah suatu medan semantik yang sangat kaya untuk dieksplorasi. Dalam Islam keadilan menjadi diktum penting atau amanat Allah kepada manusia. Oleh karenanya manusia berkewajiban menegakkan amanat itu untuk menyelesaikan semua perkara yang menyangkut relasi antar manusia.⁶⁶ Dikarenakan Adil (Ar;al-adl), merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri.⁶⁷ Sebagai akibatnya mereka akan mempertanggung jawabkan amanat itu kelak di hari akhir.⁶⁸

Secara etimologi, keadilan dalam bahasa arab dan dalam Al-Quran, berasal dari akar kata ‘*adl* yang artinya keteguhan jiwa atau *istiqamah*. Dalam al-quran kata ‘*adl* dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 28 kali. Keadilan sebagai sebuah konsep dinyatakan dengan ungkapan *al-‘adl* atau *al’idl*. Dua istilah ini berdekatan dalam pengertian, yang pertama biasa digunakan berkenaan dengan segala hal yang dipahami melalui akal (*al-bashireah*), seperti persoalan persoalan hukum, dan yang terakhir dipahami melalui daya perasaan atau indera (*al-*

⁶⁴ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*,29 (juni, 2017), 304, Oluf Langhelle , “Sustainable Development and Social Justice: Expanding the Rawlsian Framework of Global Justice”, *Environmental Values*, Vol. 9, No. 3, 2000, h, 299-300.

⁶⁵Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejtraan universal*, (salatiga, stain salatiga press;2007), h, 22.

⁶⁶ Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejtraan universal*, h, 113; QS. Al-Nisa’ 4:58.

⁶⁷ Nurlaila Harun, makna keadilan dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240291-makna-keadilan-dalam-perspektif-hukum-is-fc902cf8.pdf> pada tanggal 03 Juni 2019: Anonim, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Penerbit PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 50

⁶⁸ Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejtraan universal*, h, 113; QS. Al-Baqarah 2:281.

hasah) seperti timbangan, kuantitas dan takaran. Selain disebut dengan istilah *al-'adl* keadilan juga biasa disebut dengan *al-'adalah*, *al-'uulah*, *al-ma'dilah* dan *al-ma'dalah*. Dari kesemua istilah tersebut yang paling populer dipergunakan secara umum maupun ilmiah adalah term *al-'adalah*.⁶⁹

Sedangkan menurut Nurlaila Harun, *al-adl* secara etimologi berarti tidak berat sebelah, tidak memihak; atau menyampaikan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qist al-misl* (sama bagian atau semisal). Adapun secara terminologi, adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.⁷⁰

Dalam hal ini, terkait keadilan itu sendiri, lebih dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya, oleh karenanya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan tempatnya. Dalam islam, apabila keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil kuat selama belum ada dalili lain yang menentangnya. Adapun, berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban terkait, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negative lainnya.⁷¹ Hal ini sebagaimana yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 58:⁷²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَبْسُطُوا
بِالْعَدْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Secara komprehensif menurut Zakiyuddin Baiydawi, ada beberapa aspek yang terkandung dalam istilah *al'adl* yakni sebagai berikut; (1), Keadilan dalam bidang

⁶⁹ Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejtraan universal*, h, 84-85.

⁷⁰ Nurlaila Harun, makna keadilan dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan: Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 51

⁷¹ Nurlaila Harun, makna keadilan dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan.

⁷² Diakses dari <https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-58/> pada tanggal 03 Juni 2019.

hukum. (2), Keadilan dalam hal perkataan dan ucapan. (3), Keadilan dalam arti tebusan. (4), Berkaitan dengan masalah perbuatan mempersekutukan Allah atau syirik. (5), Keadilan yang berhubungan dengan struktur anatomi tubuh manusia. Keadilan dalam bentuk hukum, ini dapat dijumpai pada ayat Al-Quran. Yakni QS. An-Nisa' 4:58. Sebagaimana berikut ini;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَبْسُطُوا
بِالْعَدْلِ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*⁷³

Selain ada surah An-Annisa' 4:58, keadilan hukum di dalam Al-Quran juga terdapat pada surah An-Annisa' 4:3, surah Al-Baqarh 2:282, surah Al-Ma'idah 5:8, 59 dan 106, juga terdapat pada surah Al-Nahl 12:76 dan 90. Serta surah Al-Hujarat 49:9 dan surah Ath-Thalaq 65:2.⁷⁴

Kedua, keadilan dalam hal perkataan atau ucapan, yakni berkata jujur dan tidak berdusta seperti terdapat dalam ayat Al-An'am 6:152. Yakni sebagai berikut;

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

*Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*⁷⁵

Ketiga, keadilan dalam arti tebusan (al-fidyah), sebagaimana yang terdapat pada ayat berikut ini, QS. Al-baqarah 2:48, seperti berikut ini;

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

⁷³ Diakses dari, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58> pada tanggal 3 mei 2019.

⁷⁴ Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejtraan universal*, h, 85.

⁷⁵ Diakses dari <https://tafsirq.com/6-al-anam/ayat-152> pada tanggal 3 mei 2019.

*Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.*⁷⁶

Keempat, berkaitan dengan masalah mempersukutan Allah atau syirik sebagaimana terdapat pada QS. Al-An'am 6:1. Yakni sebagai berikut ini;

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ طَهُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

*Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.*⁷⁷

Kelima, kadilan yang berhubungan dengan struktur anatomi tubuh manusia. Sebagaimana terdapat pada QS. Al-Infithar 82:7. Sebagaimana berikut ini;

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

*Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,*⁷⁸

Dari kata dasar yang sama, dijumpai beberapa kandungan makna lain yang secara langsung berkaitan dan memberikan penguatan terhadap konsepsi keadilan. Yakni,⁷⁹

1. Persamaan dalam pemberian balasan dan ganjaran (*al-musawah fi al-mukafa'ah*).
2. *Al-'idl* dan *al-'adil*, keduanya juga memuat pengertian keadilan. perbedaannya terletak pada penguatan dan ruang lingkup keadilannya. istilah *al-'idl* menunjukkan pengertian keadilan dalam hal distribusi materi atau barang dan jasa. Sedangkan *al-'adil* merupakan

⁷⁶ Diakses dari <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-48> pada tanggal 3 mei 2019.

⁷⁷ Diakses dari, <https://tafsirq.com/6-al-anam/ayat-1> pada tanggal 3 mei 2019.

⁷⁸ Diakses dari <https://tafsirq.com/82-al-infitar/ayat-7> pada tanggal 3 mei 2019.

⁷⁹ Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejtraan universal*, h, 88.

keadilan dalam hal kemanusiaan atau humanitas universal yang menyangkut distribusi hak hak dan kewajiban.

3. *Al-i'tidal* berarti sikap tengah-tengah diantara dua keadaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif (*tawassuth hal bayn halayn fi kam aw fi kayf*).
4. *Al-mu'adalah* yang berarti memperbandingkan atau menimbang antara dua hal untuk melihat mana di antara keduanya yang lebih kuat.

Berikut muatan makna *al-'adl*, yang disajikan dalam bentuk **tabel 1.1** dibawah ini;⁸⁰

Istilah	Muatan afirmasi	Muatan negasi
<i>Al-'adl</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan balasan (kuantitatif) • Persamaan kemanusiaan (kualitatif) • Persamaan dan keadilan di hadapan hukum dan undang-undang • Kebenaran dan kejujuran lisan atau perkataan. • Tebusan dan penyucian diri. • Proporsionalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • distorsi • keraguan • syirik

Adapun terkait dengan penegakan keadilan, perlakuan yang adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, walaupun terhadap orang yang tidak seagama sekalipun. Hal ini sebagaimana yang terdapat Quran 42:15. Sebagaimana berikut ini:

فَلِدَاكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami

⁸⁰ Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejtraan universal*, h, 109.

perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.”⁸¹

Demikian prinsip islam terhadap keadilan yang diperintahkan oleh Al-Qur’an dengan ridha Allah SWT. Penerapan keadilan tidak membedakan antara musuh dengan sahabat dan antara relasi dengan rival. Ketentuan yang berlaku dihadapan Jika timbangan keadilan ini dipegang oleh tangan orang-orang yang memegang teguh prinsip keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, dan ia takut melanggar keadilan serta selalu menjaga kebenciannya, ia akan selalu mendapat perlindungan dari Allah sebagaimana tersebut dalam Qur’an surat An-Nisa ayat 135 dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dan enggan untuk menjadi saksi, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁸²

Apabila dilihat dalam berbagai literatur, terkesan bahwa keadilan itu berkaitan dengan urusan pengadilan, dan beban keadilan terletak pada pundak Hakim. Dalam hal ini, sebenarnya masalah keadilan itu menyangkut dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pemerintahan. Kunci pokok dalam melaksanakan keadilan adalah kejujuran, sebab kejujuran itu salah satu dari aspek keadilan yang tidak lepas dari moralitas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁸³

⁸¹ Diakses dari <https://www.dusturuna.com/quran/42-15/> pada tanggal 3 Juni 2019.

⁸² Nurlaila Harun, makna keadilan dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan.

⁸³ Nurlaila Harun, makna keadilan dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan: Abdul Halim Uwaays, Al-fiqh al-Islam Bayn ath-Thathawwun wa ats-Tsabat, alih bahasa Zarkasyi Chumaidy dengan judul, Ijtihad Statis dan Dinamis (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 1998) h.81.

BAB III

PEMBAHASAN

1. Konsep peranan masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam undang undang nomor 32 tahun 2009, ditinjau dari perspektif keadilan lingkungan.

Dalam UUD 1945, Pasal 28 H, diketahui bahwasanya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM membawa implikasi yang cukup signifikan bagi pemenuhan hak tersebut. Secara konstitusi, pengakuan ini menimbulkan kewajiban bagi negara, khususnya pemerintah untuk memenuhi, menghargai dan melindunginya.

Menurut Heringa, untuk mewujudkan hal tersebut negara wajib :⁸⁴ *Pertama*, Menerjemahkan prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan; *Kedua*, Berupaya melindungi hak asasi tersebut dan melakukan upaya-upaya yang layak untuk melindungi hak tersebut; *Ketiga*, Mematuhi hukum yang sudah dibuat oleh negara itu sendiri (dalam hal ini berarti pemerintah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku);

Keempat, Memastikan bahwa kepentingan setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat diperhatikan dan diperlakukan seimbang dengan kepentingan publik, termasuk di dalamnya memastikan bahwa setiap warga negara dijamin hak-hak proseduralnya dan mendapat kompensasi apabila haknya dilanggar; *Kelima*, Memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara transparan dan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidupnya.

⁸⁴ Raynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, Elizabeth, Napitupulu, Margaretha Quina, dan Rika Fajrini, anotasi undang undang nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, h, 72.

Pemikiran tersebut, berkaitan dengan ketentuan yang menjamin pemenuhan hak yang terdiri dari, “*hak akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan*. Sehingga diharapkan dapat terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketiga hak akses tersebut, diwujudkan pada peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran aktif masyarakat ini, dapat disebut sebagai partisipasi masyarakat.⁸⁵

Prayekti Murhajanti, menyebutkan bahwa; Partisipasi merupakan salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Partisipasi berarti memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam setiap tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi suatu kebijakan. Akses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, akan mendorong lahirnya produk kebijakan yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak dasar masyarakat, melalui minimalisasi biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.⁸⁶

Selain itu, akses partisipasi dalam pengambilan keputusan (*access to participation in decision making*) juga merupakan pilar demokrasi yang menekankan pada jaminan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu:⁸⁷ *Pertama*, Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan dan program pembangunan; *Kedua*, Berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan *Ketiga*, Berpartisipasi dalam

⁸⁵ Raynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, Elizabeth, Napitupulu, Margaretha Quina, dan Rika Fajrini, anotasi undang undang nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, h, 73.

⁸⁶ Raynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, Elizabeth, Napitupulu, Margaretha Quina, dan Rika Fajrini, anotasi undang undang nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, h, 73.

⁸⁷ Raynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, Elizabeth, Napitupulu, Margaretha Quina, dan Rika Fajrini, anotasi undang undang nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, h, 73.

pengambilan keputusan pada suatu kegiatan tertentu sesuai dengan kepentingannya.

Sedangkan akses keadilan (*access to justice*) adalah akses untuk memaksakan dan memperkuat hak akses informasi maupun hak akses partisipasi. Untuk itu hak ini perlu dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional/domestik (*domestic legal system*) serta memperkuat penegakan hukum lingkungan nasional/domestik (*domestic environmental law*) agar dijalankan dengan benar. Yang penting dari akses keadilan ini adalah adanya mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan secara langsung (*The justice pillar also provides a mechanism for public to enforce environmental law directly*).⁸⁸

Secara yuridis, aturan mengenai lingkungan hidup telah dibuat sejak tahun 1980-an. Sebagaimana yang terdapat pada undang undang nomor 04 tahun 1982 tentang pokok pokok lingkungan hidup (UU-LH), yang telah diganti oleh undang undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UU PLH) dan yang terbaru adalah undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun, tujuan dari pembuatan UU-PPLH adalah untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak atau tercemar dan tetap terjaga kelestarian fungsinya untuk memelihara kelangsungan daya dukung daya tampung lingkungan dalam rangka mencapai tujuan negara.⁸⁹ Selain itu, tujuan dari lahirnya UU-PPLH adalah didasari pandangan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian integral dari HAM. Pandangan inilah yang kemudian tercermin dalam perumusan norma di dalamnya melalui pengakuan hak masyarakat secara lebih kuat.⁹⁰ Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah adanya kewajiban negara

⁸⁸ Raynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, Elizabeth, Napitupulu, Margaretha Quina, dan Rika Fajrini, anotasi undang undang nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, h, 74.

⁸⁹ Muhammad Akib, politik hukum lingkungan, *dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah* (rajagrafindo persada; jakarta, 2013), 06-07.

⁹⁰ Raynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, Elizabeth, Napitupulu, Margaretha Quina, dan Rika Fajrini, anotasi undang undang nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan

untuk memenuhi, menghargai dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan tersebut di dalam UU-PPLH terdapat pandangan yang komperhensif. Yakni melihat persoalan lingkungan hidup sebagai suatu persoalan yang perlu di dekatai dari hulu hingga hilir. Hal ini sebagai yang terdapat pada ruang lingkup dari UU-PPLH, yakni meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum.⁹¹ Sedangkan pada undang undang sebelumnya hanya terfokus pada penataan dan penegakan hukum semata.

Terkait dengan peran serta masyarakat, dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Telah terdapat pada pasal 65 dan padal 70. Pada pasal 65, mengatur tentang hak dari setiap individu sedangkan pada pasal 70 mengatur terkait dengan peran masyarakat. Sebagaimana berikut ini;

Pasal 65; (1), Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2), Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3), Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4), Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5), Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (6), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.⁹²

Dalam penjelasannya, “hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang

lingkungan hidup, (Indonesian Center for Environmental Law (ICEL); jakarta selatan, 2014), h, 70.

⁹¹ Raynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, Elizabeth, Napitupulu, Margaretha Quina, dan Rika Fajrini, anotasi undang undang nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (Indonesian Center for Environmental Law (ICEL); jakarta selatan, 2014), h, 24.

⁹² Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penatan maupun pemantauan perubahan kualitas”.⁹³

Sedangkan pengaduan yang dimaksud pada pasal 65 (5) UU-PPLH. Sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan, adalah;

“penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan”.⁹⁴

Adapun peraturan lain terkait peran serta masyarakat terdapat pada pasal 70 UU-PPLH. Yakni sebagai berikut;

(1), Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2), Peran masyarakat dapat berupa: (a), pengawasan sosial; (b), pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau. (c), penyampaian informasi dan/atau laporan. (3), Peran masyarakat dilakukan untuk: (a), meningkatkan kepedulian dalam. (b),

⁹³ Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁹⁴ Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cc028bec2b82/cara-mengadukan-pencemaran-dan-atau-perusakan-lingkungan-hidup#_ftnref7 pada tanggal 4 mei 2019: Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan..

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (c), meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; (d), menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; (e), menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁹⁵ Terkait dengan, Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini, dalam penjelasan UU-PPLH, yakni termasuk dalam penyusunan KLHS dan AMDAL.⁹⁶

Terkait dengan bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 7 ayat (2), secara jelasnya sebagai berikut:

1) Pengawasan Sosial

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lalu Sabradi, dengan mengutip pandangan Jimly Asshiddiqie, bahwa “Peran masyarakat dalam hal ini adalah lebih kepada fungsi pengaturan atau legislasi karena keterwakilan masyarakat di dalam lembaga perwakilan akan menentukan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang akan dibuat. Ikut melakukan pengawasan terhadap pembuatan undang-undang/peraturan, rancangan undang-undang/peraturan mengenai lingkungan hidup yang memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup.⁹⁷

Hal ini dikarenakan di negara Indonesia, merupakan negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan. Maka, masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dilakukan melalui keterwakilannya dalam lembaga parlemen yang di mana tugas dan fungsinya adalah sebagai representasi (perwakilan) dan pengawasan (*control*) serta pengaturan atau legislasi.⁹⁸

2) Pemberian Saran, Pendapat, Usul, Keberatan, dan Pengaduan.

Menurut Jimly, Peran masyarakat dapat berupa;⁹⁹ Pemberian saran dan pendapat terhadap langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga/organisasi lingkungan hidup.

⁹⁵ Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁹⁶ Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁹⁷ Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, h, 72

⁹⁸ Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, h, 72

⁹⁹ Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, h, 72

Adapun sebagaimana yang terdapat di dalam penjelasan pasal 70 UU-PPLH bahwa pemberian saran dan pendapat ini juga termasuk ke dalam penyusunan KLHS dan AMDAL.

Kemudian, keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengganggu proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, masyarakat dapat menolak aktifitas pemanfaatan SDA jika diketahui merusak lingkungan hidup. Jga menyampaikan pengaduan kepada lembaga penegak hukum/ instansi yang berwenang apabila menemukan tindakan yang merusak lingkungan hidup. Apabila dikemudian hari menimbulkan sengketa di antara masyarakat yang keberatan/melakukan pengaduan maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.¹⁰⁰

3) penyampaian Informasi dan/atau laporan.

Melalui pemberian informasi yang benar dan akurat, maka kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah akan lebih baik. Kualitas keputusan yang lebih baik akan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan tersebut, sehingga akan mengurangi perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam proses ini, tentu dibutuhkan jaminan terhadap akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam prosedur administrasi pengambilan keputusan pemerintah dibidang lingkungan.¹⁰¹

Adapun, hak akses terhadap informasi, telah dijelaskan di dalam penjelasan pasal 65 ayat (2) yakni sebagai berikut;

“Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan

¹⁰⁰ Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, h, 72

¹⁰¹ Muhammad Akib, politik hukum lingkungan, *dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah* (rajagrafindo persada; jakarta, 2013), h, 124.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang”.¹⁰²

Habitat mengungkapkan bahwa, bahwa peran serta masyarakat adalah usaha untuk melibatkan masyarakat dalam mendefinisikan permasalahan dan usaha untuk mencari pemecahan masalah. Kunci utama dari peran serta masyarakat adalah pembentukan kerja sama berdasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui perseorangan maupun kelompok. Peran serta masyarakat dalam bentuk kelompok dipandang lebih kuat dan menjanjikan. Kelompok masyarakat tersebut dapat didasarkan atas satuan wilayah, mata pencaharian, maupun adat.¹⁰³

Pada penerbitan *Organization For Economic Co-operation and Development* (OECD) mengenai “*Public Participation and Environmental Matters*” mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan peran serta masyarakat. Salah satu diantaranya adalah *commission of inquiry*. Bentuk ini di dunia Barat telah mempunyai tradisi lama dalam rangka memberikan nasehat kepada pemerintah mengenai berbagai masalah yang cukup luas jangkauannya. Adapun fungsi-fungsi dari komisi tersebut meliputi;¹⁰⁴ *Pertama*, memberikan pendapat terkait berbagai kebutuhan dan keinginan rakyat sebagai masukan untuk para pengambil keputusan. *Kedua*, membuat analisis mengenai dampak dari berbagai alternatif kebijaksanaan sebelum keputusan akhir diambil.

Salah satu contohnya dapat dikemukakan “*Berger Inquiry*” yang dibentuk untuk rencana proyek pipa gas alam sepanjang 5000 KM melalui Lembah Mackenzie, dari Arctic Circle ke batas selatan Kanada/Amerika Serikat. Dalam

¹⁰² Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

¹⁰³ Yulan Sadono, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, (Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota; 2013), h, 55.

¹⁰⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, hukum tata lingkungan, *edisi VIII*, h, 117.

hal ini, Berger Inquiry telah menciptakan cara baru tentang prosedur peran serta dalam menganalisis secara lengkap dampak terhadap lingkungan. Pada hubungan tersebut, telah dikembangkan 4 macam dengar pendapat. Yakni,¹⁰⁵ Pertama, *Formal hearings*, yakni diadakan untuk menerima penjelasan tentang usulan proyek konstruksi pipa dan untuk meneliti masalah masalah teknik yang timbul maupun dampak proyek terhadap lingkungan hidup. Kedua, *Community hearings*, yakni yang diadakan sejalan dengan *formal hearings* untuk memberikan kesempatan kepada penduduk yang tinggal sepanjang koridor proyek yang direncanakan, guna menyampaikan pandangan mereka terhadap proyek tersebut. Ketiga, *Special hearings*, yakni yang diadakan untuk meneliti masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan eksplorasi gas dibagian utara dan kegiatan-kegiatan produksinya. Keempat, *Southern hearings* yakni yang diadakan di kota-kota besar di bagian selatan Kanada untuk memberikan kesempatan kepada warga Kanada yang tidak dapat menghadiri rapat *northern hearings*, guna menggunakan pandangannya.

Dalam hal ini, diperlukan untuk mengidentifikasi seberapa besar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan atau pembentukan suatu kebijakan. Hal ini sangatlah urgen untuk diketahui. Dikarenakan dalam praktiknya, walaupun telah terdapat partisipasi masyarakat, namun tetap tidak adanya kecocokan kepentingan. Dalam hal ini, Sherry Phyllis Arnstein, membagi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi 8 (*delapan*), yaitu: manipulasi, terapi, pemberi informasi, konsultasi, perujukan, kemitraan, pelimpahan kekuasaan, dan masyarakat yang mengontrol.¹⁰⁶ sebagaimana terdapat pada gambar berikut. **(Gambar 1.1).**

¹⁰⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, hukum tata lingkungan, *edisi VIII*, h, 117.

¹⁰⁶ Satya Laksana, Partisipasi siswa dalam implementasi plh (pendidikan lingkungan hidup) di SMP Negeri 7 Yogyakarta, (Yogyakarta: universitas negeri yogyakarta, 2017), h, 36.

kekuatan warga negara

- Kontrol warga negara (*citizen control*)
- Delegasi Kewenangan (*delegated control*)
- Kemitraan (*partnership*)

tokenisme:

- Placation/ Menenangkan
- konsultasi (*consultation*)
- informasi (*information*)

non-partisipasi

- terapi (*therapy*)
- manipulasi (*manipulation*)

Arnstein (1969) menjelaskan kedelapan tangga tingkatan partisipasi, tersebut sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) Manipulasi (*manipulation*), merupakan partisipasi dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai formalitas dan untuk dimanfaatkan dukungannya. Tingkat ini bukanlah tingkat partisipasi masyarakat yang murni karena hanya dipakai sebagai alat publikasi oleh pihak penguasa;
- 2) Terapi (*therapy*), dalam tingkatan ini pemegang kekuasaan sama dengan ahli kesehatan jiwa. Mereka menganggap ketidakberdayaan sebagai penyakit mental dengan berpura-pura mengikutsertakan masyarakat dalam suatu perencanaan. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan, namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan lukanya dan bukannya menemukan penyebab lukanya;
- 3) Pemberitahuan (*informing*), merupakan pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak, tanggung jawab dan pilihan mereka yang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat;

¹⁰⁷ Fauziah hambani, partisipasi penyedia jasa wisata dalam pengelolaan lingkungan hidup, *desa wisata malasari, kecamatan nanggung, kabupaten bogor*, (Boogor, Institute Pertanian Bogor: 2018), h, 10-11.

- 4) Konsultasi (*consultation*), dimaknai sebagai kegiatan untuk mengetahui pendapat masyarakat yang merupakan suatu langkah logis menuju partisipasi penuh. Namun, konsultasi ini masih merupakan partisipasi semu karena tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan diperhatikan;
- 5) Penentruman (*placation*), pada tingkat ini masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal pengaruh tersebut tidak memiliki jaminan akan diperhatikan. Masyarakat hanya diperbolehkan untuk memberikan masukan atau mengusulkan rencana namun pemegang kekuasaanlah yang berwenang untuk menentukan;
- 6) Kemitraan (*partnership*), pada tingkat ini kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat yang bersepakat untuk sama-sama memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dengan aturan yang ditentukan melalui mekanisme *take an give* sehingga hubungan *partnership* dapat berjalan efektif;
- 7) Pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), dimaknai sebagai negosiasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan pada masyarakat terhadap rencana atau program tertentu;
- 8) Kontrol masyarakat (*citizen control*), pada tingkat ini, masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa kewenangan untuk mengatur program atau kelembagaan diberikan kepada mereka sehingga masyarakat dapat berhubungan langsung dengan hal-hal yang berkaitan seperti halnya sumber-sumber dana untuk memperoleh bantuan atau pinjaman tanpa melewati pihak ketiga.

Jika dilihat dari makna hak peran serta masyarakat, maka dapatlah kita ketahui bahwa pengaruh dari peran serta masyarakat tidaklah begitu memberikan implikasi yang begitu mengikat. Hal ini dikarenakan, sifat dari hak berperan serta masyarakat adalah sebagai penyampai informasi. Artinya, jika masyarakat tidak setuju atau menolak akan suatu aktifitas pembangunan, tidak semerta merta, akan membuat aktifitas pemanfaatan SDA tersebut, dihentikan. Karena itu hanya

menjadi sebuah informasi yang akan dipertimbangkan. Oleh karenanya semuanya dikembalikan pada pemngambil kebijakan.

Dalam hal ini, jika dilihat dari elemen asas, sebagaimana terdapat di dalam asas hukum di dalam UU-PPLH, telah kita ketahui bahwa dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dilandasi oleh prinsip partisipasi. Artinya, adanya keterlibatan masyraat secara aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun dikarenakan, klausul yang terdapat didalam pasal 70 ayat (2) bukan lah kata partisipasi masyarakat, namun yang dipakai adalah peran serta, maka pemaknaan terhadap peran serta masyarakat di dalam pasal 70 UU-PPLH menjadi berbeda. Dalam kondisi ini, sangat diperlukan pemerintah dan penegak hukum yang kuat dan bebas dari KKN.

Secara lebih jelas dapatlah dilihat tabel penggunaan kata partisipasi dan peran di dalalam UU-PPLH;

Tabel 1.2 penggunaan kata peran/berperan.

Pasal	Aturan	Penjelasan
Pasal 13 ayat (3)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, " <i>peran</i> ", dan tanggung jawab masing-masing	Di dalam pasal ini, kata peran menunjukkan akan tugas dari stach holder terkait (Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan).
Pasal 65 ayat (4)	Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Penggunaan kata peran, dalam pasal ini, menunjukkan adanya hak asasi individu, untuk terlibat dalam perlinndungan dan pengelolaan lingkungan hidup di mana harus selaras dengan aturan/undang undang yang berlaku.
Pasal 70 ayat (1, 2 dan 3).	(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan	Pada pasal 70 ini, menunjukkan 3 hal, yakni; hak berperan serta yang sama, oleh

	<p>lingkungan hidup.</p> <p>(2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan.</p> <p>(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:</p> <p>a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;</p> <p>c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;</p> <p>d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan</p> <p>e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>	<p>suatu kelompok (masyarakat) dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Kedua, bentuk yang dapat ditempuh dan yang ketiga, terkait orientasi dari peran serta masyarakat.</p>
--	---	--

Tabel 1.3 Penggunaan Kata Partisipatif.

Pasal	Aturan	Keterangan
Pasal 1 ayat (10).	Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	Pada pasal ini, menunjukkan akan sifat dari proses pelaksanaan KLHS. Pasal 2 huruf (k), yakni perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan asas “partisipatif”. dimana, yang dimaksud dengan asas partisipatif yakni sebagai berikut; bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pasal 3 (1) huruf	Partisipatif	Salah satu Asas Hukum UU-PPLH.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapatlah di ambil sebuah kesimpulan bahwa, sejatinya partisipasi masyarakat merupakan proses pelibatan masyarakat yang

menyeluruh. Yakni meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat menempatkan masyarakat sebagai subyek yang memiliki kehendak (*partner*). Sehingga dalam dialog yang dibangun, pendapat atau argumentasi yang di berikan oleh masyarakat secara etis dan politik memiliki pengaruh yang besar.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam hal partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah harus menjadi pihak yang dapat menghargai, memenuhi dan melindungi hak asasi warga negaranya, dan juga dapat membuat peran serta masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sehingga orientasi akan kesejahteraan warga negara dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat direalisasikan dan berjalan selaras.

Dalam hal ini, dikarenakan perspektif keadilan lingkungan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fuad Muchlis dan Anuar Rasyid, bahwa konsepsi keadilan lingkungan mengandung tiga aspek, yakni:¹⁰⁸ Aspek *Keadilan prosedural*: keterlibatan seluruh pihak (masyarakat) dalam arti yang sebenarnya; *Aspek Keadilan substantif*: hak untuk tinggal dan menikmati lingkungan yang sehat dan bersih; dan *Aspek Keadilan distributif*: penyebaran yang merata dari keuntungan yang diperoleh dari lingkungan.

Selanjutnya, menurut Fuad dan Anuar bahwa; sebuah Kondisi keadilan lingkungan terjadi, ketika risiko lingkungan dan bahaya serta investasi dan manfaat yang merata dengan berkurangnya diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung pada setiap tingkat yurisdiksi, ketika akses ke investasi lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam yang merata; serta ketika akses ke informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap keadilan dalam hal yang berhubungan dengan lingkungan yang dinikmati oleh semua.¹⁰⁹ Sebaliknya ketidakadilan lingkungan terjadi ketika ada anggota yang kurang

¹⁰⁸ Fuad Muchlis Dan Anuar Rasyid, potret keadilan lingkungan dalam kontestasi ekonomi politik, *kasus di taman nasional bukit dua belas provinsi jambi*, (Mahasiswa Program Doktoral PS Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB), h,03.

¹⁰⁹ Fuad Muchlis Dan Anuar Rasyid, potret keadilan lingkungan dalam kontestasi ekonomi politik, *kasus di taman nasional bukit dua belas provinsi jambi*, h,03-04.

beruntung, etnis minoritas atau kelompok lain menderita secara tidak proporsional di tingkat lokal, regional, atau tingkat nasional dari risiko lingkungan atau bahaya dan atau menderita luar biasa akibat pelanggaran hak asasi manusia sebagai hasil dari faktor lingkungan, dan atau aksesnya ditolak untuk melakukan investasi lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam, dan atau tertolak aksesnya ke informasi, dan atau partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan atau akses terhadap keadilan dalam hal yang berhubungan dengan lingkungan.¹¹⁰

Namun pendekatan keadilan lingkungan yang diungkapkan oleh Fuad Mukhlis dan Annur Rhasid, terkait keadilan lingkungan, dirasakan kurang begitu luas. Maka dalam menganalisis konsep peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka digunakan konsep keadilan lingkungan menurut Robert R Kuehn. Sebagaimana yang dikutip oleh Andri G Wibisana. Dalam hal ini, Kuehn mengklasifikasikan, keadilan lingkungan berdasarkan taksonominya menjadi 4 kategori. Yakni, keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, dan keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural serta keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial.¹¹¹

Dari, 4 (*empat*) kualifikasi keadilan berdasarkan taksonomi Kuehn tersebut. Yang berkaitan dengan peran serta masyarakat adalah kualifikasi keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural. Yakni, yang meliputi hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, dan hak gugat. Dalam hal hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan sebuah keputusan, menurut Kuehn, dapat dibenarkan dikarenakan beberapa hal. Yakni, persoalan normatif, instrumental dan substansial. Pada sistem demokrasi, partisipasi publik merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan. Hal didasarkan pada cita cita akan keadilan sosial, emansipasi dan persamaan. Dalam pandangan normatif, adanya aturan atau prosedur untuk dilakukannya partisipasi merupakan suatu keharusan. Adapun

¹¹⁰ Fuad Muchlis Dan Anuar Rasyid, potret keadilan lingkungan dalam kontestasi ekonomi politik, *kasus di taman nasional bukit dua belas provinsi jambi*, h,03-04.

¹¹¹ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*,29 (juni, 2017), 294,: Robert R. Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice”, *Environmental Law Reporter*, Vol. 30, 2000, h, 10681.

terkait dengan kriteria akan kebenaran dari partisipasi tersebut. Dilakukan dengan merujuk pada teori diskursus Habermas yakni terkait dengan komunikasi idela (*ideal communicative situation*). Dalam hal ini, partisipasi dilakukan untuk mencapai konsensus yang rasional, yaitu konsensus yang mensyaratkan adanya kesempatan yang sama bagi semua pihak terkait (*participants*) untuk melibatkan diri, mengemukakan, mempertanyakan dan membantah argumen atau klaim. Tidak ada paksaan terhadap para pihak untuk mencapai kesepakatan, sebab kekuatan satu-satunya yang diperbolehkan adalah argumentasi yang lebih baik dan satu-satunya motif yang diizinkan adalah kehendak untuk bekerja sama dalam pencarian kebenaran.

Kemudian argumentasi instrumental. Pada argumentasi instrumental ini, partisipasi dilakukan melalui perdebatan yang mendalam dan demokratis. Hal ini, berpotensi untuk menjaga kepercayaan publik, atau bahkan menurunkan ketidakpercayaan publik, terhadap keputusan pemerintah. Dalam proses demokratisasi pengambilan keputusan, memiliki fungsi yang pragmatis. Yakni, untuk memediasi perbedaan antara publik dan pakar, mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, meningkatkan kredibilitas kebijakan publik, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi dan prosedur pengambilan kebijakan publik.

Sedangkan secara substansial, partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat dibenarkan karena pengambilan keputusan melalui dialog dan diskursus dianggap dapat memperbaiki kualitas keputusan. Dalam hal ini, proses deliberasi merupakan jaminan bahwa pembuatan keputusan, terutama ketika terdapat ketidakpastian ilmiah, telah diambil secara demokratis. Proses demokratisasi ini, juga dapat membuat keputusan dan proses pengambilan keputusan memiliki dasar yang lebih kuat, baik secara sosial maupun secara ilmiah. Adapun dalam hal, mengukur tingkat keterlibatan masyarakat tersebut, Arstein pada tahun 1969, mempublikasikan sebuah artikel yang memuat pembagian partisipasi, yang disebutnya sebagai “tangga partisipasi” (*a ladder of participation*). Dalam tulisan ini, Artstein membedakan partisipasi ke dalam delapan tingkat partisipasi, serta mengurutkannya mulai dari bentuk non-partisipasi (di dasar tangga) sampai pada

partisipasi yang paling maksimum (di puncak tangga).¹¹² Yakni, sebagaimana yang terdapat pada (gambar 1.1) diatas.

Kemudian, hak atas informasi. Hak atas informasi ini, menurut Kuehn merupakan bagian dari kualifikasi keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural. Adapun, dalam hubungan dengan masalah informasi, menurut Koesnadi perlu diperhatikan beberapa hal. Yakni meliputi pemastian penerimaan informasi, informasi tepat waktu (*timely information*), informasi lengkap (*comprehensive information*), informasi dapat dipahami (*comprehensible information*) dan informasi lintas batas. Selanjutnya, yang terkait dengan keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural. Menurut Koehn yakni meliputi hak gugat. Yakni, hak masyarakat untuk melakukan gugatan apabila nantinya, akan terdapat pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh aktifitas pembangunan atau pemanfaatan sumberdaya alam.

Dalam hal ini, didalam UU-PPLH. Aturan terkait dengan peran serta masyarakat terdapat di dalam pasal 65 dan pasal 70. Pada pasal 65 diatur mengenai keterlibatan individu dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pada pasal 70 diatur mengenai peran serta masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana berikut ini,

Pasal 65: (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata

¹¹² Andri G Wibisana, "keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan", *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 301,: Sherry R. Arnstein, "A Ladder Of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35(4), 1969.

cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.¹¹³

Pasal 70: (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.¹¹⁴

Dalam kedua pasal tersebut, jika dilihat dalam prespektif keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural. Secara normatif, telah memenuhi kualifikasi keadilan lingkungan. Dikarenakan aturan terkait keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah diatur. Sebagaimana terdapat pada pasal 65 dan pasal 70 tersebut. Hal ini, dikarenakan keadilan lingkungan sebagai prosedural, secara normatif, mengharuskan dalam sistem demokrasi, harus adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Namun, selain mengharuskan adanya aturan atau prosedur pengambilan kebijakan. Aturan tersebut jugalah harus tepat. Adapaun indikator untuk menilai dari dikatakan tepatnya aturan tersebut yakni dengan menggunakan pendekatan Habbermas terkait komunikasi ideal.

Dalam komunikasi idealnya Habermas, Ia mensyaratkan adanya kesempatan yang sama bagi semua pihak terkait untuk melibatkan diri, untuk mengemukakan, mempertanyakan, membantah argumen atau klaim. Dan, tidak adanya paksaan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Sebab, kekuatan satu-satunya yang

¹¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

¹¹⁴ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

diperbolehkan adalah argumentasi yang lebih baik dan satu-satunya motif yang diizinkan adalah kehendak untuk bekerja sama dalam pencarian kebenaran.

Pada pasal 65 dan 70 UU-PPLH. Telah memberikan kesempatan yang sama bagi individu maupun masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada Pasal 65: yakni, terdapat pada ayat (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan ayat (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan pada pasal 70 yakni terdapat pada ayat (1), yakni masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada kedua pasal tersebut, baik secara individu maupun kelompok masyarakat memiliki hak yang sama dalam keterlibatan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun dalam hal persyaratan kedua, yakni tidak adanya paksaan itu berkaitan erat dengan poin berikutnya yakni partisipasi masyarakat berdasarkan rasionalitas (sebab) instrumental dan sebab substantif. Maka untuk menyatakan bahwa persyaratan itu terpenuhi perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan sebab berikutnya, yakni instrumental dan substantif. Secara instrumental partisipasi masyarakat dilakukan untuk adanya demokratisasi dalam pengambilan keputusan. Dengan diskursus yang mendalam dan demokratis. Sebuah keputusan yang nantinya diambil dapat berpotensi untuk menjaga kepercayaan publik, atau bahkan menurunkan ketidakpercayaan publik, terhadap keputusan pemerintah.

Sebagaimana yang diungkapkan Sterling bahwa; bahwa demokratisasi proses pengambilan keputusan memiliki fungsi pragmatis, yaitu untuk memediasi perbedaan antara publik dan pakar, mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, meningkatkan kredibilitas kebijakan publik, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi dan prosedur pengambilan kebijakan publik.

Didalam UU-PPLH terkait dengan peran partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat dilakuakn untuk, telah memiliki spirit yang sama. Hal ini dapat

dilihat dari, orientasi dari adanya peran serta masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana terdapat pada pasal 70 ayat (3), yakni; Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kemudian, secara substantif. Peran serta masyarakat secara substantif dilakukan karena, pengambilan keputusan akan memiliki dasar yang lebih kuat, baik secara sosial maupun secara ilmiah. Alasan oleh Stirling disebut sebagai pembenaran substantif bagi partisipasi, di mana partisipasi dianggap sebagai “*a means to consider broader issues, questions, conditions, causes or possibilities that might otherwise be missed in appraisal.*”¹¹⁵ Kemudian, Stirling pun membagi kualifikasi peran serta masyarakat berdasarkan hirarkis. Mulai dari yang paling rendah dan yang paling tinggi. Yakni meliputi manipulasi (*manipulation*), terapi (*therapy*), pemberitahuan (*informing*), konsultasi (*consultation*), penentraman (*placation*), kemitraan (*partnership*), pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), dan kontrol masyarakat (*citizen control*).

Dalam hal ini terkait dengan sebab substantif partisipasi masyarakat, mencakup esensi dari keterlibatan masyarakat dan juga terkait dengan bentuk praksis dari keterlibatan masyarakat. dalam hal ini, sebagaimana yang telah disebutkan pada sub-pembahasan sebelumnya, yakni terkait dengan konsepsi peran serta masyarakat di dalam UU-PPLH. Dapatlah kita ketahui bawhasanya peran serta masyarakat dalam undang undang tersebut, terkualifikasi kedalam peran serta masyarakat yang hanya sebagai penyampai informasi yang di konkritkan dalam bentuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,

¹¹⁵ Andri G Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*,29 (juni, 2017), 301,: E.Vos, “Overcoming the Crisis of Confidence: Risk Regulation in an Enlarged European Union”, *inauguration speech*, University of Maastrich, 2004, hlm. 18.

pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Artinya, secara substansial, konsepsi peran serta masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dikatakan telah memenuhi kualifikasi dari keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural.

Kemudian terkait dengan “hak atas informasi”. Dalam UU-PPLH. Hak atas informasi telah diatur di dalam pasal 65 ayat (2), yakni; Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan dalam penjelasannya yakni sebagai berikut:

“Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang”.

Hak atas informasi ini, untuk mempermudah keterlibatan masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun masalah yang tak kalah pentingnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Koesnadi, yakni terkait dengan pemastian penerimaan informasi, informasi tepat waktu (*timely information*), informasi lengkap (*comprehensive information*), informasi dapat dipahami (*comprehensible information*) dan informasi lintas batas. Dan dalam UU-PPLH telah terdapat aturan yang mengatur terkait aspek-aspek penting dalam informasi menurut Koesnadi. Yakni pada pasal 62, yakni sebagai berikut;

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup,

peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.¹¹⁶

Pasal 68 huruf (a), sebagaimana berikut ini: bahwa, Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.¹¹⁷

Kemudian pasal 113 UU-PPLH, yakni; Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹¹⁸

Selanjutnya, terkait dengan hak gugat. Yang merupakan bagian dari keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural. Dalam UU-PPLH. Terdapat berbagai hak gugat atau model gugatan yang diakui. Yakni,

- 1) Hak gugat LSM lingkungan, yakni pada pasal 92 UU-PPLH sebagaimana berikut ini.

Pasal 92: (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi

¹¹⁶ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

¹¹⁷ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

¹¹⁸ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

- 2) Hak gugat masyarakat (*class action*). Sebagaimana terdapat pada pasal 91 UU-PPLH, yakni sebagai berikut;

Pasal 91: (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Hak gugat pemerintah. Sebagaimana terdapat pada pasal 90 UU-PPLH, yakni;

Pada Pasal 90: (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

- 4) Hak gugat setiap orang untuk melakukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara.

Pada Pasal 93: (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Peranan masyarakat di dalam UU-PPLH, ditinjau dari perspektif *al-‘adl*.

Dalam pandangan islam keadilan merupakan amanat Allah kepada manusia. Oleh karenanya manusia berkewajiban menegakkan amanat itu untuk menyelesaikan semua perkara yang menyangkut relasi antar manusia.¹¹⁹ Sebagai akibatnya mereka akan mempertanggung jawabkan amanat itu kelak di hari akhir.¹²⁰ Baik secara personal maupun secara kelompok.

Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Shad ayat 38:26 yakni sebagai berikut;

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَاَلَّا تَتَّبِعِ الْهٰوٰى
فِيْضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ

*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.*¹²¹

Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah-khalifahannya di muka bumi dengan mengemban tanggung jawab suci untuk menegakan keadilan.¹²² Dalam konsepsi eco-kraasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Skolimowski, bahwa partisipasi dalam eco-kraasi memiliki pola yang berbeda dengan partisipasi dalam demokrasi, jika dalam demokrasi partisipasi dimengerti dengan kesetaraan. Dalam eco-kraasi partisipasi dimengerti sebagai sebuah hierarki. Yakni dengan memaknai lagi posisi dan peran manusia dalam relasinya dengan spesies lain dan lingkungan abiotik.

Dalam hal ini, sama halnya dengan yang terdapat di dalam QS. Shad ayat 38:26, bahwa posisi dan peran khas manusia yang diusulkan Skolimowski adalah posisi antropik. Terminologi antropik ini berbeda dengan antroposentris yang dimana alam atau lingkungan terdistorsi. Pada konsep antropik ini menempatkan manusia sebagai penjaga, dan sekaligus “pemimpin”, seluruh alam. Sebagai penjaga, manusia memelihara keseimbangan alam dalam kesalingtergantungannya

¹¹⁹ Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejtraan universal*, h, 113; QS. Al-Nisa’ 4:58.

¹²⁰ Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejtraan universal*, h, 113; QS. Al-Baqarah 2:281.

¹²¹ Diakses dari <https://risalahmuslim.id/quran/shaad/38-26/> pada tanggal 3 mei 2019.

¹²² Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejtraan universal*, h, 110.

dan kemudian sebagai pemimpin, manusia mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik bagi seluruh alam.¹²³

Pada sisi lain, Al-Quran juga merekam bagaimana Allah mengutus Rasul Rasul dari waktu ke waktu dengan membawa panji panji yang sama. Yakni, menyampaikan kitab kitab suci sebagai bukti eksistensi Allah dan para Rasul-nya. Kitab kitab suci dan neraca yang diturunkan tersebut, dengan maksud agar digunakan manusia sebagai pedoman untuk menegakan keadilan dan hidup dalam masyarakat yang adil pula.¹²⁴

Keadilan sendiri merupakan terjemahan sederhana dari kata *al-'adl*. Selain *al-'adl* ada beberapa kata lain yang secara kebahasaan memiliki keserupaan arti dan kandungan, namun berbeda dalam penekanan tertentu. Kata kata lain tersebut adalah *qisth*, *qashd*, *mizan*, *wasath*, *qawwam* dan *hishsh*.¹²⁵ Keadilan sebagai sebuah konsep dinyatakan dengan ungkapan *al-'adl* atau *al'idl*. Dua istilah ini berdekatan dalam pengertian, yang pertama biasa digunakan berkenaan dengan segala hal yang dipahami melalui akal (*al-bashireah*), seperti persoalan persoalan hukum, dan yang terakhir dipahami melalalui daya perasaan atau indera (*al-hasah*) seperti timbangan, kuantitas dan takaran.¹²⁶

Dalam konsepsi *al-'adl* atau *al'idl* terdapat beberapa aspek yang diterima dan yang ditolak. Adapun yang diterima adalah persamaan balasan (*kuantitatif*), persamaan kemanusiaan (*kualitatif*), persamaan dan keadilan di hadapan hukum dan undang-undang, kebenaran dan kejujuran lisan atau perkataan, tebusan dan penyucian diri dan proporsionalitas. Sedangkan yang ditolak adalah distorsi, keraguan dan syirik.

Adapun pada aspek peran serta masyarakat, sebagaimana yang terdapat pada UU-PPLH yakni pada pasal 65 dan 70 sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa aturan terkait peran serta masyarakat tersebut membuka ruang yang besar untuk menempatkan masyarakat sebagai penyampai informasi. Sehingga kemungkinan diabaikan pun sangatlah besar.

¹²³ Al. Andang L. Binawan, jalan terjal ekokrasi, *jurnal hukum lingkungan indonesia*, 01 (januari:2014), h, 16-17.

¹²⁴ Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejahteraan universal*, h, 111.

¹²⁵ Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejahteraan universal*, h, 84.

¹²⁶ Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejahteraan universal*, h, 84.

Alhasi, konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat kerap terjadi. Sebagai contoh sebagaimana yang terdapat di Kota Batu. Yakni, konflik masyarakat dengan pemerintah daerah, yang diakibatkan oleh pembangunan hotel di dekat sumber mata air Umbul Gemulo. Akibat dari konflik, masyarakat tidak memiliki rasa kepercayaan lagi dengan pemerintah dan terjadilah pembontakan sosial yakni masyarakat sekitar menolak untuk membayar pajak.

Regulasi tersebut, yakni pasal 70 UU_PPLH, apabila ditinjau dari perspektif *al-'adl* maka dapatlah kita ketahi bahwa pada UU-PPLH memiliki spirit yang baik dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 70 ayat (3), yakni;

(3), *Peran masyarakat dilakukan untuk: (a), meningkatkan kepedulian dalam (b), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (c), meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; (d), menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; (e), menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.*¹²⁷

Oleh karenanya upaya untuk menempatkan posisi masyarakat setara dengan swasta atau perusahaan, patut kita apresiasi. Namun pembatasan bentuk partisipasi masyarakat dan kelonggarannya membuat posisi masyarakat akan asimetris dengan swasta. Sehingga potensi potensi manipulasi informasi masyarakat sangatlah besar. Dalam kondisi ini, sangatlah diperlukan pemerintah yang kuat dan adil. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Al-Hadid 57:25, sebagaimana berikut ini;

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan

¹²⁷ Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

*besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*¹²⁸

Dalam hal ini, pemerintah atau penguasa haruslah menjadi pihak yang dapat mensinergiskan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Yakni, bertindak ditengah tengah masyarakat dengan swasta/perusahaan, mempersamakan perlakuan atas mereka, tidak memberikan keistimewaan kepada yang kuat dari yang lemah, yang kaya dari yang miskin, yang besar dari yang kecil, diakrenakan panggilan untuk menegakan keadilan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.¹²⁹

Adapun dalam hal menyampaikan informasi, informasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun yang di publikasikan oleh pemerintah haruslah informasi yang jujur dan tidak berbobong. Dalam hal ini, agar informasi tersebut berdaya guna, perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut:

1) Pemastian penerimaan informasi

Berbagai peraturan perundang-undangan nasional telah memuat ketentuan ketentuan yang mengharuskan badan-badan yang bersangkutan untuk mengumumkan rencana kegiatan kegiatan dalam penerbitan-penerbitan resmi dan atau melalui media massa, baik pada tingkat lokal, regional maupun pada tingkat nasional, tergantung pada ruang lingkup rencana kegiatan tersebut.¹³⁰

Badan-badan tersebut diwajibkan pula untuk memamerkan dalam kurun waktu tertentu dokumen dokumen seperti misalnya uraian-uraian proyek, permohonan permohonan izin dan sampai batas tertentu juga laporan-laporan, hasil-hasil studi serta pendapat-pendapat dan saran-saran. Pemeran dokumen-dokumen tersebut dilakukan ditempat-tempat umum yang mudah dikunjungi masyarakat.¹³¹

2) Informasi tepat waktu (*timely information*)

Peran serta masyarakat yang berhasilguna memerlukan informasi sedini dan seteliti mungkin. Informasi perlu diberikan pada saat belum diambil suatu

¹²⁸ Diakses dari <https://tafsirq.com/57-al-hadid/ayat-25> pada tanggal 4 mei 2019.

¹²⁹ Rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejtraan universal*, h, 112.

¹³⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, hukum tata lingkungan, *edisi VIII*, h, 109.

¹³¹ Koesnadi Hardjasoemantri, hukum tata lingkungan, *edisi VIII*, h, 109.

keputusan yang mengikat serta masih ada kesempatan untuk mengusulkan alternatif-alternatif.¹³²

3) Informasi Lengkap (*comprehensive information*)

Mengenai isi yang perlu dituangkan dalam informasi terdapat banyak perbedaan dari negara ke negara.¹³³

4) Informasi dapat dipahami (*comprehensible information*)

Suatu informasi harus dapat dipahami oleh warga masyarakat, karena kalau tidak maka informasi tersebut tidak berguna sama sekali. Pengambilan keputusan dibidang lingkungan hidup sering meliputi masalah masalah yang amat kompleks dan teknis ilmiah yang rumit. Namun tetap harus diusahakan agar informasi mengenai masalah tersebut dapat dipahami oleh masyarakat.¹³⁴

5) Informasi lintas batas

Hal ini berkaitan dengan pencemaran lintas batas. Oleh karena itu persoalan informasi lintas batas juga sangat penting dalam penerimaan informasi oleh masyarakat yang berada pada negara negara yang berbatasan.¹³⁵

¹³² Koesnadi Hardjosoemantri, hukum tata lingkungan, *edisi VIII*, h, 109.

¹³³ Koesnadi Hardjosoemantri, hukum tata lingkungan, *edisi VIII*, h, 110.

¹³⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, hukum tata lingkungan, *edisi VIII*, h, 110.

¹³⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, hukum tata lingkungan, *edisi VIII*, h, 111.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Konsep peran serta masyarakat dalam UU-PPLH jika ditinjau dari perspektif keadilan lingkungan berdasarkan taksonomi Kuehn, yakni meliputi hak untuk berpartisipasi (normatif, prosedural dan substantif), hak atas informasi, dan hak gugat. Maka dapatlah kita ketahui bahwa peran serta masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara normatif, prosedural dan substantif masih jauh dari harapan. Namun kita perlu mengapresiasi terkait dengan hak atas informasi dan hak gugat.
- 2) Dalam perspektif *al-'adl*, UU-PPLH memiliki spirit yang baik terkait pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya upaya untuk menempatkan posisi masyarakat setara dengan swasta atau perusahaan, patut kita apresiasi. Namun pembatasan bentuk partisipasi masyarakat dan kelonggarannya membuat posisi masyarakat akan asimetris dengan swasta. Sehingga potensi dilakukannya manipulasi informasi masyarakat sangatlah besar. Dalam kondisi ini, sangatlah diperlukan pemerintah yang kuat dan adil, sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Al-Hadid 57:25.

2. Saran

Dikarenakan salah satu kelemahan dari dilakukannya peran serta masyarakat secara aktif adalah terkait dengan pengetahuan masyarakat. Oleh karenanya, pelaksana peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, terletak pada administrasi pemerintahan. Dalam hal ini administrasi pemerintahan harus dibentuk dan dikelola untuk mendorong pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Yakni dengan melakukan;

- 1) Membuka akses partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan lingkungan. Oleh karenanya, ketersediaan akses atas informasi

merupakan hal pertama yang harus dipenuhi dan dilindungi. Untuk menjamin adanya akses informasi tersebut, selain jaminan hukum dibutuhkan seperangkat penyesuaian administrasi pemerintahan, seperti penyediaan perangkat penyimpanan dokumen, mekanisme penyediaan informasi, tersedianya pegawai pemerintah untuk melaksanakan sistem keterbukaan informasi.

- 2) Dalam hal pelaksanaan partisipasi masyarakat, diharuskan untuk membangun struktur pembuatan keputusan dengan menggunakan pendekatan desentralisasi dan subsidiaritas. Hal ini dikarenakan sulit untuk menciptakan partisipasi masyarakat apabila struktur pengambilan keputusan terpusat. Birokrasi yang panjang, pada umumnya hanya menghasilkan warga masyarakat yang akan merasa “*terasing*”. Konsep subsidiaritas yang diterapkan dalam pengambilan keputusan dapat merujuk ke salah satu dari beberapa proses yang berbeda, yaitu: merujuk kepada pemberian wewenang dari yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi (baik pemerintah maupun perusahaan). Dalam hal ini, semakin rendah jabatan pemegang kewenangan, maka semakin memungkinkan pelibatan masyarakat seluas-luasnya.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan.

Putusan perkara nomor 058-059-060-063/puu-ii/2004 dan perkara nomor 008/puu-iii/2005

Undang undang no 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang Undang Dasar 1945.

BUKU:

A. Glenda Bayoa, “partisipasi perempuan dalam implementasi kebijakan pengelolaan program keluarga dan masyarakat sejahtera”, *Suatu Studi Analisi Dalam Peraturan Daerah Propinsi Papua No.9 Tahun 2008 Di Kampung Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen*.

Aburaera Sukarno, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum, teori dan praktik*, Kharisma Putra Utama; Jakarta, 2013.

Akib Muhammad, politik hukum lingkungan, *dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah*, Rajagrafindo Persada; Jakarta, 2013.

Baidawy Zakiyyudin, rekonstruksi keadilan, *etika sosial-Ekonomi islam untuk kesejtraan universal*, Salatiga, STAIN Salatiga press;2007.

Hambani Fauziah, partisipasi penyedia jasa wisata dalam pengelolaan lingkungan hidup, *desa wisata malasari, kecamatan nanggung, kabupaten bogor*, Boogor, Institute Pertanian Bogor: 2018.

Hardjasoemantri Koesnadi, hukum tata lingkungan, *edisi VIII*.

Ibrahim Johnny, Teori dan metodologi penelitian hukum normatif, Malang; Bayumedia Publishing, 2007.

J Lutfi kurniawan, Abdussalam, Masduki, dan Oman Sukmana, negara kesejtraan dan pelayanan sosial, Intrans Pubhlinging; Malang, 2015.

Laksana Satya, Partisipasi siswa dalam implementasi pendidikan lingkungan

- hidup, di SMP Negeri 7 Yogyakarta, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- L. Bernard Tanya, dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing; 2010.
- Machmud Syahrul, penegakan hukum lingkungan indonesia, *penegakan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009*, Graha Ilmu; Yogyakarta, 2012.
- Muchlis Fuad & Anuar Rasyid, potret keadilan lingkungan dalam kontestasi ekonomi politik, *kasus di taman nasional bukit dua belas provinsi jambi*, Mahasiswa Program Doktor PS Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB.
- Mukthie A. Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang, Setara press; 2014.
- Nurmardiansyah Eko, *Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Postgraduate Student Parahyangan Catholic University Bandung, Indonesia.
- Puspitosari Hesti, Khalikussabir, Luthfi J. Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik “Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigm Pelayanan Publik”* Malang: Setara Press & MP3, 2012.
- Rajagukguk Erman dan Ridwan Khairandy (eds), *hukum dan lingkungan hidup di Indonesia, 75 tahun Prof. DR. Koesnadi Hardjasoemantri*, Jakarta, Universitas Indonesia; 2001).
- Salim & Erlies Septiana Nurbani, *penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sembiring Raynaldo, Yustisia Rahman, Elizabeth, Napitupulu, Margaretha Quina, dan Rika Fajrini, *anotasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL): jakarta selatan, 2014.
- Slamet Titon Kurnia, Sri Haryini Dwiyatmi, & Dyah Hapsari, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia, sebuah reorientasi*, pustaka pelajar; yogyakarta, 2013.
- Sonny A. Keraff, *filsafat lingkungan hidup, alam sebagai sistem kehidupan*, PT

- Kansius; Jakarta, 2014.
- Sukanto Sarjono, Sri Mamudji, *penelitian hukum normative: suatu tinjauan singkat*, Jakarta: 1990.
- Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta, 2008.
- Yuliandri, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, *gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2010.

JURNAL, ARTIKEL & KARYA ILMIAH LAINNYA:

- Al. Andang L. Binawan, jaln terjal ekokrasi, *jurnal hukum lingkungan indonesia*, 01 (januari:2014).
- Abdul Aziz Nasihuddin, (Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017).
- Ashabul kahpi, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (Universitas islam negeri alauddin makassar)
- G Andri Wibisana, “keadilan lingkungan satu (intra) generasi: sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan”, *mimbar hukum*, 29 (juni, 2017), 294.; Robert R. Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice”, *Environmental Law Reporter*, Vol. 30, 2000.
- Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)
- Jurnal hukum lingkungan indonesia, (indonesian center for enveriomental law; vol,04,issu 01, september 2017)
- Jurnal Hukum lingkungan Indonesia, (vol 1, issue 2, desember 2014).
- Lalu Sabardi, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Yulan Sadono, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, (Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota; 2013).
- Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014.

INTERNET:

Diakses dari <https://www.dusturuna.com/quran/42-15/> pada tanggal 3 Juni 2019.

Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2014/05/07/krisis-air-picu-konflik-ekologi-dan-sosial-masyarakat/> pada tanggal 28 agustus 2018

Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2014/05/07/krisis-air-picu-konflik-ekologi-dan-sosial-masyarakat/> pada tanggal 28 agustus 2018

Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2014/05/07/krisis-air-picu-konflik-ekologi-dan-sosial-masyarakat/> pada tanggal 28 agustus 2018

Diakses dari, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58> pada tanggal 3 mei 2019.

Diakses dari <https://tafsirq.com/6-al-anam/ayat-152> pada tanggal 3 mei 2019.

Diakses dari <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-48> pada tanggal 3 mei 2019.

Diakses dari, <https://tafsirq.com/6-al-anam/ayat-1> pada tanggal 3 mei 2019.

Diakses dari <https://tafsirq.com/82-al-infitar/ayat-7> pada tanggal 3 mei 2019.

Diakses dari:

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cc028bec2b82/cara-mengadukan-pencemaran-dan-atau-perusakan-lingkungan-hidup#_ftnref7 pada tanggal 4 mei 2019.

Diakses dari <https://risalahmuslim.id/quran/shaad/38-26/> pada tanggal 3 mei 2019.

Diakses dari <https://tafsirq.com/57-al-hadid/ayat-25> pada tanggal 4 mei 2019.

Nurlaila Harun, makna keadilan dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240291-makna-keadilan-dalam-perspektif-hukum-is-fc902cf8.pdf> pada tanggal 03 Juni

2019: Anonim, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alwi Alu
Nim : 14220171
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : Analisis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam
Perspektif Keadilan Lingkungan & Al-'adl.

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	23/Oktober/2018	PROPOSAL	/
2	07/November/2018	BAB I-II	/
3	14/November/2018	Revisi BAB I-II	/
4	11/Februari/2019	BAB III	/
5	18/Februari/2019	Revisi BAB III	/
6	18/April/2019	BAB IV	/
7	29/April/2019	Revisi BAB IV	/
8	28/April/2019	Abstrak	/
9	8/Mai/2019	Revisi Abstrak	/
10	13/Mai/2019	Abstrak dan ACC Skripsi	/

Malang, 10 Januari 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling

- mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
 8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem
 9. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 11. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap

usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

12. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
13. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
15. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
16. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumberdayaalamuntukmenjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan

tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

18. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau
21. merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:


- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- 
- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan

- f. penegakan hukum.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- 1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
 - a. tingkat nasional;
 - b. tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. tingkat wilayah ekoregion.
- 2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan

- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Kedua

Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

- 1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- 2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- 1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. RPPLH provinsi; dan
 - c. RPPLH kabupaten/kota.
- 2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
- 3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- 4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

- 1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;

- c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- 3) RPPLH diatur dengan:
- a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
 - b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
 - c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.
- 4) RPPLH memuat rencana tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- 5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 12

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- 2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
 - b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
 - c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- 1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- 3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;

- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- 3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17

- 1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- 2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,

- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18

- 1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 19

- 1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- 2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

- 1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

- 2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - h. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - i. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - j. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- 1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- 2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- 3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5

Amdal

Pasal 22

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- 2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- 1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi

sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25

Dokumen amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26

- 1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- 2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- 4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 27

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 28

- 1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- 2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
 - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
 - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- 3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 29

- 1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

- 1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- 3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

- 2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.
- 3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 34

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- 2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 35

- 1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- 2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 36

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 39

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40

- 1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

- 3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42

- 1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- 2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

- 1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup

- penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- 2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- 3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45

- 1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- 2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 46

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- 2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 12

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 48

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 49

- 1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- 3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 50

- 1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- 2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 51

- 1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.

- 2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
- 3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
 - a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
 - b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
 - c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.
 - d. Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 53

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan

- penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 54

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;

- c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

- 1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 57

- 1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- 2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- 3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 58

- 1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59

- 1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- 3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- 6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Dumping

Pasal 60

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 61

- 1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 62

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

- 3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

- 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan nasional;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
 - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
 - g. mengembangkan standar kerja sama;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkandan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
 - v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
 - y. menerbitkan izin lingkungan;
 - z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
 - aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- 2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

- 3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 65

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- 2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan

yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

- 4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 69

- 1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau

- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- 3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 71

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74

- 1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- 3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 76

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- 2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80

- 1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk
 - h. menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau

- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- 2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- 3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85

- 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

- 1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- 2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan

dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

- 3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3

Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89

- 1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan

yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4

Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 90

- 1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 91

- 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

- 3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- 3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7

Gugatan Administratif

Pasal 93

- 1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan

- yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- 2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV

PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 94

- 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- 2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di

- bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau

- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- 3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - 4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
 - 5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - 6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95

- 1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 96

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar

rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- 1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

- 1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

- 1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya

dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang

berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;

- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

- 1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
- 2) jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- 3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

- 1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
- 2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 122

- 1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- 2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 123

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 127

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 3 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009

NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK

INDONESIA Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan Bidang

Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alwi ALu

Tempat, tanggal lahir : Waimiting 12 Maret 1997

Alamat : Jln Joyotambaksari 01 c, Kec. lowokwaru Kota
Malang

No. HP : 082139936914

Jenis Kelamin : L

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Email : alwi6393@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- SD Alhilal Waimiting
- SMPN 2 Jikumerasa
- SMA Negeri SAWA
- UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Kursus Bahasa Inggris di “Ella Institute” Pare Kediri
- Kursus Bahasa Inggris di “Kresna Institute” Pare Kediri
- LK I HMI Cabang Malang Komisariat Tarbiya Korkom UIN Malang
- LK II HMI Cabang Malang
- DIKLATUS LKBHMI Cabang Malang
- Diklat Aktifis Peneleh III “Rumah Peneleh”
- Sekolah Ekologi II “WALHI JATIM”
- Sekolah Ideologi dan Gerakan Sosial “Intrans Institute”
- Sekolah Relawan Pemantau Pemilu “MCW”
- LDKM “HIPMA Buru”

PENGALAMAN ORGANISASI

- HMI Cabang Malang Komisariat Syariah Ekonomi Korkom UIN Malang
- LKBHMI Cabang Malang

- Yayasan Rumah Peneleh
- Relawan MCW
- HIPMA Buru Malang

